



**PUTUSAN**

**Nomor : 26/PDT.G/2016/PN.Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SUDIMAN**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Pematang Siantar, 06 Nopember 1960, Agama Budha, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Riau No.37.B RT.001/RW.004, Padang Terubuk, Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **IRWAN. SH., MH., NURHADI. SH.,MH., MISMAR. SH.**, advokat yang bergabung pada kantor Advokat, Pengacara /Penasehat Hukum IRWAN, SH.MH & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Kopi No. 12.A, Tangkerang Labuai, Bukit Raya, Pekanbaru Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 14 Maret 2016 di bawah Register Nomor : 63/SK/2016/PN.Bkn, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

**M E L A W A N**

**EFENDI SIMATUPANG**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Simalungun tanggal 22 Mei 1972, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun II Kijang Jaya RT.007 Rw.002 Desa Kijang Jaya, Kecamatan Tapung Hilir, Kampar, Riau. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;
- Setelah mempelajari surat-surat yang diajukan oleh para pihak ;
- Setelah mendengar para pihak, saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan para Tergugat ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 14 Maret 2016 dengan Register Perdata Nomor : 26/Pdt.G/2016/PN.Bkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik / menguasai dan mengelolah tanah seluas lebih kurang 88 hektar yang terletak di Km.38 RT.06,RW.03, Dusun 04 Koto Juang Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu kabupaten Kampar;
2. Bahwa tanah yang dikuasai dan dikelola oleh Penggugat tersebut adalah dibeli / berasal dari tanah DARLAN SIMBOLON seluas 125 hektar yang dibelinya dari BAKHTIAR dan CM/AJO pada tanggal 01 Januari 2005 seharga Rp. 78.500.000,- dan ada di buat surat dengan surat pernyataan yang diketahui oleh ninik mamak Desa Danau Lancang an. Datuk Alimin dan Kepala Desa Danau Lancang yaitu NISKOL FIRDAUS dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatas dengan Hatan Panjang 1250.M;
  - Sebelah selatan berbatas dengan SAKARI ukuran 1000.M;
  - Sebelah Barat berbatas dengan SAKARI ukuran 1000.M;
  - Sebelah Timur berbatas dengan SIHOTANG ukuran 1250.M;
3. Bahwa Tanah Penggugat mempunyai bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Ganti Rugi yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa Danau Lancang dan Camat Tapung Hulu antara lain sebagai berikut :

Hal. 2 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/219 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.2. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/218 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.3. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/213 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.4. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/217 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.5. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/212 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.6. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/216 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.7. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/215 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.8. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/214 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.9. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/211 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.10. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/220 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.11. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/222 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.12. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/221 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.13. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/240 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.14. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/239 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.15. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/238 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.16. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/237 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.17. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/236 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.18. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/235 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.19. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/234 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.20. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/223 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.21. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/224 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.22. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/225 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.23. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/226 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.24. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/227 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.25. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/228 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.26. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/229 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.27. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/230 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.28. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/232 tanggal 20 Desember 2010;

Hal. 3 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.29. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/233 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.30. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/231 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.31. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/293/2010 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.32. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/283/2010 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.33. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/286/2010 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.34. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/281/2010 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.35. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/290/2010 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.36. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/289/2010 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.37. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/284/2010 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.38. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/288/2010 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.39. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/294/2010 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.40. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/292/2010 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.41. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/291/2010 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.42. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/285/2010 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.43. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/297/2010 tanggal 20 Desember 2010;
- 3.44. SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/282/2010 tanggal 20 Desember 2010;
4. Bahwa saat ini tanah seluas 88 hektar tersebut telah ditanami dengan tanaman sawit sejak tahun 2007 dan telah berbuah, akan tetapi tidak dapat dinikmati oleh Penggugat karena tanah dikuasai dan hasilnya diduga diambil oleh Tergugat;
5. Bahwa saat ini Tergugat menyatakan/mengklaim bahwa tanah yang dikelola oleh Penggugat tersebut adalah tanah Tergugat dengan dasar SURAT HIBAH tanggal 22 Maret 2005 dan surat Penyerahan Tanah dari Herman Fitra dan Zaini kepada Tergugat tanggal 20 Februari 2006;
6. Bahwa tanah Tergugat berdasarkan SURAT HIBAH tanggal 22 Maret 2005 dan surat Penyerahan Tanah dari Herman Fitra dan Zaini kepada Tergugat tanggal 20 Februari 2006 tidak jelas dimana letaknya dan berada diluar areal

Hal. 4 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Penggugat, oleh karenanya tindakan Tergugat yang mengklaim tanah Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);

7. Bahwa Tergugat juga memperjual belikan tanah perkara dengan menerbitkan surat keterangan ganti kerugian yang menyalahi prosedur/melawan hukum;
8. Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari SYAMSUIR. S.Sos (mantan Camat Tapung Hulu), menyatakan bahwa semenjak menjabat selaku Camat Tapung Hulu Kab. Kampar, saya tidak pernah menanda tangani Surat Keterangan Ganti Kerugian milik kelompok Drs. Efendi Simatupang. Berarti SKRG yang dipergunakan oleh Tergugat telah menyalahi aturan (melawan hukum);
9. Bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian tanah milik Tergugat sebagian tidak ditanda tangani oleh kepala Dusun dan tanggal register Camat lebih dahulu daripada tanggal register Kepala Desa, hal ini membuktikan bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian milik Tergugat sudah menyalahi prosedur dan aturan dalam menerbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanah sehingga harus dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum;
10. Bahwa Tergugat dalam menguasai tanah Penggugat diduga dengan menggunakan surat palsu sehingga Tergugat diproses secara pidana di Pengadilan Negeri Bangkinang register perkara No : 224/Pid-B/2015/PN.Bkn dan saat ini proses hukumnya sudah sampai tingkat Kasasi;
11. Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah melanggar Pasal 1365 burgerlijk wetboek (BW) sehingga harus mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat;
12. Bahwa Tergugat melarang Penggugat untuk mengelolah dan memanen buah sawit yang ada di tanah Penggugat, sehingga Penggugat telah dirugikan oleh perbuatan Tergugat tersebut;
13. Bahwa Kepala Desa Danau Lancang telah membentuk TIM untuk penyelesaian masalah tanah Penggugat dengan Tergugat berdasarkan surat

Hal. 5 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas kepala desa danau lancang Nomor : 400/SP/DL/08/07 tgl 23 Mei 2008.

Anggota TIM adalah sebagai berikut:

MULYADI SIREGAR	(Ketua Tim)
JHON HASIBUAN	(Sekretaris)
AZAM PADANG	(Bendahara)
SUPRIYADI	(Anggota)
TAMBUNAN	(Anggota)
ZUL	(Anggota)
SELAMAT	(Anggota)
KANCIL	(Anggota)
ISAP	(Anggota)
PAK RIBUT	(Anggota)

Bahwa pada tanggal 24 Mei 2008 TIM Turun ke lokasi melakukan pengukuran sedangkan TIM yang turun adalah 3 (tiga) orang yaitu:

- 1.Sdr.JHON HASIBUAN.
- 2.Sdr.JULIHARDI.
- 3.Sdr.RIBUT.

Dan pengukuran dilakukan selama lebih kurang 1(satu) Minggu dari hasil Tim yang turun dibuatkan secara tertulis serta peta di mana lahan milik Tergugat berada diluar lahan milik DARLAN SIMBOLON yang berbatasan langsung atau lahan yang di kuasai oleh Sdr.ASIONG.

14. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang mengklaim dan menguasai tanah Penggugat tanpa dasar yang benar adalah tindakan / perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat maka secara hukum Tergugat harus mengganti semua kerugian yang dialami oleh Penggugat;
15. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah mengakibatkan Penggugat tidak dapat menikmati hasil kebunnya sebesar :

Hal. 6 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. Sawit yang ditanam tahun 2007 seluas 50.Ha dengan hasil panen dari tahun 2011 s/d 2015 ( 5 tahun) berjumlah:

$$50.Ha \times 1.000/kg = 50.000 \text{ kg/bln}$$

$$50.000 \text{ kg} \times Rp. 1.200 = Rp. 60.000.000,-/bln$$

$$Rp. 60.000.000 \times 60 \text{ bulan} = Rp. 3.600.000.000,-$$

- b. 38.Ha  $\times$  1.000/kg = 38.000 kg/bln

$$38.000 \text{ kg} \times Rp. 1.200 = Rp. 45.600.000,-/bln$$

$$Rp. 45.600.000 \times 24 \text{ bulan} = Rp. 1.094.000.000,-$$

$$\text{TOTAL KERUGIAN} = \text{RP. 3.600.000.000,-}$$

$$= \underline{\text{RP. 1.094.000.000,-}}$$

$$\text{RP. 4.694.400.000,-}$$

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari atas fakta dan bukti yang kuat maka secara hukum haruslah diletakkan sita terhadap harta milik Tergugat berupa rumah milik Tergugat yang terletak di Dusun II Kijang Jaya RT.007 Rw.002 Desa Kijang Jaya, Kec. Tapung Hilir, Kampar, Riau dan harta benda Tergugat lain sebagai pengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Bahwa agar supaya objek perkara tidak dipindah tangankan oleh Tergugat kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap tanah 88 hektar yang terletak di km.38 RT.06,RW.03, Dusun 04 Koto Juang Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu kabupaten Kampar tersebut;

Bahwa agar kiranya putusan perkara ini dapat ditaati oleh Tergugat nantinya, maka Penggugat mohon Majelis Hakim dapat menetapkan uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- setiap hari atas kelambatan Tergugat menjalankan putusan perakara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas maka Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat pemilik yang sah atas tanah 88 hektar yang terletak di Km.38 RT.06,RW.03, Dusun 04 Koto Juang Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu kabupaten Kampar;
4. Menyatakan bahwa tanah Tergugat berdasarkan SURAT HIBAH tanggal 22 Maret 2005 dan surat Penyerahan Tanah dari Herman Fitra dan Zaini kepada Tergugat tanggal 20 Februari 2006 berada diluar lokasi tanah Penggugat;
5. Menyatakan SURAT HIBAH tanggal 22 Maret 2005 dan surat Penyerahan Tanah dari Herman Fitra dan Zaini kepada Tergugat tanggal 20 Februari 2006 beserta surat-surat SKGR yang terbit berdasarkan SURAT HIBAH tanggal 22 Maret 2005 dan surat Penyerahan Tanah dari Herman Fitra dan Zaini kepada Tergugat tanggal 20 Februari 2006 adalah melawan hukum oleh karenanya batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat membayar kerugian materi kepada Penggugat sebesar Rp. 4.694.400.000,- (empat milyar enam ratus Sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
7. Menyatakan sita jaminan atas tanah terperkara sah dan berharga (*conservatoir beslag*);
8. Menyatakan sita jaminan atas rumah dan harta benda milik Tergugat sah dan berharga;
9. Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara dari pihak manapun;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijj vorraad*) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari tergugat;

Hal. 8 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsoom sebesar Rp.1.000.000,- perharinya atas keterlambatan Tergugat menjalankan putusan ini;

12. Menghukum tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya **IRWAN. SH., MH., NURHADI. SH., MH., MISMAR. SH**, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya **ALHENDRI, S.H, M.H, AVRIZAL HAMDHY KUSUMA, S.H, M.H, DR. SURIZKI FEBRIANTO, S.H, M.H, RIDHO HIDAYAT, S.H, M.H** Advokat beralamat pada Kantor ALHENDRI TANDJUNG & REKAN, berkantor di Jl. Pepaya No.10 A Sukajadi, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 26 Mei 2016 di bawah Register Nomor :127/SK/2016/PN.Bkn;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Majelis Hakim telah menganjurkan kepada para pihak agar terlebih dahulu menempuh upaya damai dengan Mediasi dan selanjutnya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta atas persetujuan kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menunjuk seorang Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu **ANGEL FIRSTIA KRESNA, SH, M.Kn** sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tanggal 03 Mei 2016 yang telah disampaikan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa perdamaian tidak tercapai, sehingga pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat tanpa perubahan ;

Hal. 9 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tertanggal 02 Juni 2016, yang berbunyi sebagaiberikut :

## **DALAM KONPENSI:**

## **DALAM EKSEPSI:**

### **1. Gugatan Salah Sasaran Subyek Hukum (gemis aan hoedanigheid)**

- a. Bahwa dalam gugatannya pada posita angka (7) halaman 4, Penggugat mendalilkan objek sengketa telah berada dalam penguasaan orang lain karena telah Tergugat alihkan kepemilikannya dengan menerima ganti rugi, yang diuraikan dengan kalimat:

Bahwa Tergugat juga memperjualbelikan tanah perkara dengan menerbitkan surat keterangan ganti kerugian yang menyalahi prosedur/melawan hukum;

- b. Bahwa benar, seluruh objek sengketa seluas  $\pm$  88 Ha telah dilakukan peralihan hak dengan ganti rugi kepada masyarakat namun **Tergugat tidak pernah menerima uang ganti rugi dari masyarakat karena bukan Tergugat yang melaksanakan peralihan hak dengan ganti rugi atas objek sengketa** sehingga jelas dan nyata tiada pelanggaran hukum perdata yang dilakukan oleh Tergugat terhadap hak subjektif Penggugat;

- c. Bahwa menurut sistem hukum acara perdata yang berlaku, seharusnya Penggugat bukan menggugat Tergugat, tetapi menggugat subyek hukum yang melakukan peralihan hak dan menerima ganti rugi atas objek sengketa. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat yang meminta penghukuman terhadap Tergugat merupakan **gugatan yang salah alamat** sehingga patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

### **2. Penggugat Bukan Pihak Yang Patut Dan Berkepentingan Untuk Mengajukan Gugatan Aquo (diskualifikasi in person of legal standing/standing in judicio)**

Hal. 10 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalam gugatannya pada posita angka (1) s/d (4) halaman 1 s/d 2, Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas objek sengketa seluas  $\pm$  88 Ha berdasarkan pembelian dari Darlan Simbolon pada tahun 2010 sesuai dengan beberapa SKGR yang ditandatangani oleh Kepala Desa Danau Lancang dan Camat Tapung Hulu yang telah ditanam sawit sejak tahun 2007 namun tidak dapat dikuasai oleh Penggugat karena objek sengketa dikuasai oleh Tergugat;
- b. Bahwa selanjutnya, dalam gugatannya pada posita angka (7) halaman 4 sebagaimana telah Tergugat akui bahwasanya benar, seluruh objek sengketa telah dilakukan peralihan hak dengan ganti rugi kepada masyarakat, tetapi Tergugat tidak pernah menerima uang ganti rugi dari masyarakat karena bukan Tergugat yang melaksanakan peralihan hak dengan ganti rugi atas objek sengketa;
- c. Bahwa gugatan Penggugat tersebut sangat tidak berdasar hukum, karena: peralihan hak atas objek sengketa kepada masyarakat terjadi pada tahun 2006 yang dilanjutkan dengan penguasaan fisik atas objek sengketa, dengan cara: masyarakat menanam tanaman sawit sehingga jelas dan nyata serta terang-benderang bahwasanya **peralihan hak kepada masyarakat berikut penanaman sawit, terjadi sebelum Penggugat melakukan pembelian dari Darlan Simbolon pada tahun 2010;**
- d. Bahwa oleh karena objek sengketa sejak tahun 2006 fisiknya berada dalam penguasaan masyarakat, maka **Penggugat tidak dapat menikmati objek sengketa, karena: penjual tidak melaksanakan aspek penyerahan, padahal uang ganti rugi telah diserahkan yang terjadi pada tahun 2010;**
- e. Bahwa aspek hukum penyerahan dalam jual beli tanah setelah UUPA berlaku, adalah:
  - Tetap memiliki sifat *obligatoir*, yaitu: kewajiban penjual untuk menyerahkan barang. Suatu perjanjian jual beli belum mempunyai

Hal. 11 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*zakerlijke werking* (kekuatan/daya kerja kebendaan) sesuai dengan Pasal 1457-1458 KUHPerdara;

- Tetap bersifat konsensual, yaitu: masih memerlukan suatu perbuatan hukum lagi untuk memindahkan hak kebendaan (*transport*);
- Oleh karenanya, masih memerlukan *yuridische levering* (penyerahan yuridis) sesuai Pasal 1457 KUHPerdara yang disertai dengan *feitelijke levering* (penyerahan nyata);

f. Bahwa penyerahan secara nyata (*feitelijke levering*) disyaratkan harus memenuhi aspek obligatoir dan konsensual, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1328 K/Pdt/2001 tanggal 13 Desember 2006, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 10 dinyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar ganti rugi obyek sengketa kepada ahli waris OEMAR SIDIK. Tanah tersebut saat itu dihuni oleh Tergugat sebagai penyewa;

Menimbang, bahwa kewajiban ahli waris OEMAR SIDIK adalah menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ia gagal melaksanakan kewajibannya tersebut, karena hubungan hukum hanya terjadi antara Penggugat dengan ahli waris OEMAR SIDIK, yang gagal melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut seharusnya ditujukan kepada ahli waris OEMAR SIDIK;

g. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menerima penyerahan objek sengketa dari penjual, maka Penggugat bukan pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat (diskualifikasi in person of legal standing/standing in judicio) sehingga gugatan Penggugat patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;



**3. Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium) Karena Tidak Menarik Dan Atau Mengikutsertakan Seluruh Masyarakat Yang Mengganti Rugi Dan Menguasai Objek Sengketa Dan Beberapa Bank Yang Telah Menerima Sebagian Objek Sengketa Sebagai Agunan (Jaminan Utang/Kredit)**

- a. Bahwa dalam bagian ini masih perlu dipertegas mengenai gugatan Penggugat pada posita angka (7) halaman 4 yang mendalilkan objek sengketa telah berada dalam penguasaan orang lain karena telah Tergugat alihkan kepemilikannya dengan menerima ganti rugi, yang diuraikan dengan kalimat:

Bahwa Tergugat juga memperjualbelikan tanah terperkara dengan menerbitkan surat keterangan ganti kerugian yang menyalahi prosedur/melawan hukum;

- b. Bahwa dengan berdasar kepada feitelijkgrond tersebut, selanjutnya dalam petitum gugatan pada angka (9) halaman 7, Penggugat telah menuntut agar Tergugat diperintahkan (dihukum) untuk mengosongkan tanah objek perkara dari pihak manapun;

- c. Bahwa tuntutan Penggugat tersebut sangat tidak berdasar hukum untuk dikabulkan tanpa menarik dan atau mengikutsertakan seluruh masyarakat yang telah mengganti rugi dan menguasai objek sengketa. Sebab, yang dapat dihukum untuk mengosongkan objek sengketa tidak dapat dilakukan secara partial tetapi secara keseluruhan yang meliputi pihak yang menerima ganti rugi dan pihak yang memberikan ganti rugi yang kini menguasai objek sengketa;

- d. Bahwa secara yuridis, Tergugat tidak dapat melaksanakan tuntutan penghukuman tersebut dikarenakan bukan Tergugat yang menguasai objek sengketa sedangkan masyarakat yang telah mengganti rugi dan menguasainya tidak pernah digugat dan dijatuhi penghukuman pengosongan, sehingga seandainya pun gugatan Penggugat mengandung

Hal. 13 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



kebenaran tetapi putusannya mustahil dapat dilaksanakan (non eksekutabel). Oleh karena itu, sangat perlu Tergugat sampaikan upaya hukum aquo merupakan gugatan yang mubazir dan sia-sia;

- e. Bahwa keadaan tersebut semakin nyata dan terang-benderang karena sebagian masyarakat telah mempergunakan objek sengketa sebagai agunan (jaminan utang/kredit) di berbagai bank, antara lain: Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Syariah Mandiri (BSM) dan lain-lain yang kini bank-bank yang menerima agunan (jaminan utang/kredit) telah berstatus sebagai kreditur preferen;
- f. Bahwa perkara aquo merupakan sengketa kepemilikan yang obyeknya benda tidak bergerak sehingga mutlak dilakukan pemeriksaan setempat (dessente/sidang lapangan) yang nanti dalam pelaksanaannya akan terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan, yaitu:
- Bahwa seluruh objek sengketa telah dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat dengan cara mempergunakannya sebagai kebun sawit sejak tahun 2006 dan masih berlangsung hingga sekarang;
  - Bahwa sebagian masyarakat telah mempergunakan objek sengketa sebagai agunan (jaminan utang) di berbagai bank, antara lain: Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Syariah Mandiri (BSM) dan lain-lain;
- g. Bahwa oleh karena bukan Tergugat yang menguasai objek sengketa, tetapi masyarakat serta beberapa bank telah menjadi kreditur preferen atas objek sengketa sedangkan terhadap subyek hukum tersebut tidak ditarik dan atau diikutsertakan selaku Tergugat-Tergugat maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil, berupa: plurium litis consortium;
- h. Bahwa penentuan pihak Tergugat-Tergugat dalam suatu perkara bukan digantungkan atau domain Penggugat tetapi disebabkan kondisi objektif terdapat adanya suatu hubungan hukum, sesuai dengan:





1. Yurisprudensi MARI No.294.K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971: Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;
2. Yurisprudensi MARI No.18.K/SIP/1971 tanggal 9 Juni 1973: Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak;
3. Yurisprudensi MARI No.4.K/RUP/1958 tanggal 13 Desember 1959: Untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara;
  - i. Bahwa apabila perkara aquo mengabulkan petitum gugatan Penggugat yang meminta dinyatakan sebagai pemilik yang berhak dan meminta penghukuman agar Tergugat mengosongkan objek sengketa, tanpa menarik dan atau mengikutsertakan masyarakat selaku Tergugat-Tergugat tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang akan berdampak kepada rapuhnya *rule of law* dan menimbulkan potensi berupa “kegoncangan” di tengah-tengah masyarakat karena masyarakat tidak pernah diberikan kesempatan untuk mempertahankan hak-haknya di dalam persidangan aquo dalam suatu pemeriksaan yang formal dan resmi;
  - j. Bahwa lebih jauh dari itu, pengabulan petitum tersebut akan berakibat negatif kepada perekonomian yang berskala nasional karena BRI dan BSM beserta bank lainnya sebagai kreditur preferen akan kehilangan objek jaminan sehingga akan berdampak secara langsung dengan tugas dan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk fasilitas kredit;
  - k. Bahwa keharusan untuk menarik dan atau mengikutsertakan seluruh subyek hukum, secara teoritis dimaksudkan untuk menghindari kebohongan di antara para pihak yang berperkara karena dalam praktek pengadilan, dikenal adanya “perkara buatan” yang dirancang oleh sesuatu pihak untuk

Hal. 15 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



mengambil hak orang lain dengan cara seolah-olah sah secara hukum tanpa menarik dan atau mengikutsertakan seluruh subyek hukum yang memiliki hubungan hukum, sehingga gugatan aquo harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

l. Bahwa begitu pentingnya kelengkapan pihak-pihak sehingga meskipun tiada eksepsi mengenai hal itu namun dalam perkembangan hukum acara, telah menjadi keharusan untuk melakukan pemeriksaan setempat (dessente/sidang lapangan) yang bertujuan selain untuk mengetahui kondisi fisik objek sengketa juga untuk memastikan apakah ada subyek hukum selain pihak yang berperkara yang menguasai objek sengketa tersebut;

m. Bahwa oleh karena itu, seluruh subyek hukum harus ditarik dan atau diikutsertakan yang bertujuan agar perkara dapat diperiksa dan diadili secara menyeluruh, tuntas dan tidak menimbulkan permasalahan hukum yang baru sesuai dengan pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", 1992, Penerbit Liberty, Yogyakarta, halaman 82 yang menyatakan: "**putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru**";

n. Bahwa dengan tidak ditariknya dan atau tidak diikutsertakannya masyarakat yang menguasai objek sengketa dan bank-bank yang telah menerima sebagian objek sengketa sebagai agunan (jaminan utang/kredit) yang kini bank-bank tersebut telah berstatus sebagai kreditur preferen maka jelas dan nyata gugatan Penggugat mengandung cacat formil, berupa: plurium litis consortium sehingga sangat beralasan Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

#### **4. Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium) Karena Tidak Menarik Dan Atau Mengikutsertakan Seluruh Pemberi Hibah**

a. Bahwa dalam gugatannya pada posita angka (5) halaman 3, Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan klaim atas objek sengketa disebabkan ada

Hal. 16 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



hubungan hukum berupa: hibah dan penyerahan tanah, yang diuraikan dengan kalimat:

Bahwa saat ini Tergugat menyatakan/mengklaim bahwa tanah yang dikelola oleh Penggugat tersebut adalah tanah Tergugat dengan dasar SURAT HIBAH tanggal 22 Maret 2005 dan Surat Penyerahan Tanah dari Herman Fitra dan Zaini kepada Tergugat tanggal 20 Februari 2006;

- b. Bahwa akan tetapi, Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan korelasi dan hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat dengan pemberi hibah dan penerima hibah sehingga gugatan Penggugat mengandung kekaburan yang mustahil disangkal kebenarannya;
- c. Bahwa hal yang lebih fatal lagi, Penggugat tidak menarik dan atau mengikutsertakan pemberi hibah sehingga dengan menunjuk kepada alasan-alasan eksepsi pada angka (3) di atas maka mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacad formil berupa: plurium litis consortium, sehingga sangat beralasan Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**5. Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium) Karena Tidak Menarik Dan Atau Mengikutsertakan Seluruh Penerima Hibah**

- Bahwa Penggugat juga tidak menarik dan atau mengikutsertakan penerima hibah sehingga dengan menunjuk kepada alasan-alasan eksepsi pada angka (3) di atas maka mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacad formil berupa: plurium litis consortium, sehingga sangat beralasan Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**6. Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium) Karena Tidak Menarik Dan Atau Mengikutsertakan Seluruh Penerima Hak Untuk Mengelola Tanah Dan Menghimpun Masyarakat Yang Memerlukan Tanah**

Hal. 17 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



- a. Bahwa Tergugat bukan satu-satunya sebagai penerima penyerahan hak untuk mengelola objek sengketa dan menghimpun masyarakat yang memerlukan tanah i.c. objek sengketa karena selain Tergugat ada 4 (empat) orang yang lain yang juga turut menerima penyerahan, yaitu: Jumarin, Halomoan B Manalu, Musa Sembiring dan J. Manurung;
- b. Bahwa akan tetapi, **Penggugat tidak menarik dan atau mengikutsertakan 4 (empat) orang penerima penyerahan hak yang lain i.c. Jumarin, Halomoan B Manalu, Musa Sembiring dan J. Manurung** sehingga dengan menunjuk kepada alasan-alasan eksepsi pada angka (3) di atas maka mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa: plurium litis consortium, sehingga sangat beralasan Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## 7. Keliru Objek Sengketa (Error In Objecto)

- a. Bahwa persoalan yuridis yang terjadi, adalah: Penggugat tidak dapat menikmati objek sengketa, karena: penjual tidak melaksanakan aspek penyerahan, padahal uang ganti rugi telah diserahkan yang terjadi pada tahun 2010, sehingga Penggugat bukan pihak yang patut dan berkepentingan untuk menunjuk dasar, berupa: Surat Tugas Desa Danau Lancang Nomor: 400/SP/DL/08/07 tanggal 23 Mei 2008;
- b. Bahwa lagi pula, hasil pengukurannya tidak berbeda dengan hasil pengukuran oleh Kepala Desa Danau Lancang yang dijabat oleh Niskol Firdaus pada tahun 2015, yang pada pokoknya: objek sengketa merupakan lahan yang diserahkan oleh Herman Fitra dan Zaini kepada Tergugat bersama-sama 4 (empat) orang yang lain tetapi dialihkan oleh Darlan Simbolan kepada Penggugat, padahal: lahannya berada di luar lahan yang diserahkan oleh Herman Fitra dan Zaini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa hal tersebut dapat dicermati berdasarkan **Surat Pernyataan bertanggal 01 Januari 2005 yang ditandatangani oleh Bakhtiar dan CM/Ajo** sebagai dasar bagi Darlan Simbolan mengalihkan objek sengketa kepada Penggugat, disebutkan **lahan yang dialihkan pada bagian sebelah utara berbatasan dengan HUTAN dengan panjang 1.250 meter**, sedangkan lahan yang diserahkan oleh Herman Fitra dan Zaini, kondisi fisiknya tidak berbatasan dengan hutan;
- d. Bahwa Penggugat mengetahui dengan pasti, lahan yang diserahkan oleh Herman Fitra dan Zaini, kondisi fisiknya tidak berbatasan dengan hutan, oleh karenanya Penggugat merupakan pembeli yang beritikad buruk karena **membeli lahan yang dokumennya berbatasan dengan hutan, tetapi melakukan klaim di atas objek sengketa yang kondisi fisiknya bukan berbatasan dengan hutan**;
- e. Bahwa untuk mengelabui Majelis Hakim, **Penggugat dalam gugatannya MERUBAH batas sebelah utara dari "HUTAN" menjadi "HATAN PANJANG"** sehingga Penggugat tidak patut mendapatkan perlindungan hukum;
- f. Bahwa selain itu, Penggugat mengetahui dengan pasti peralihan objek sengketa harus dilakukan oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) ninik mamak sedangkan Surat Pernyataan bertanggal 01 Januari 2005 tersebut hanya diketahui dan disaksikan oleh seorang ninik mamak, yang bernama: Alimin;
- g. Bahwa Penggugat juga mengetahui dengan pasti, di sebelah tandatangan Kepala Desa Danau Lancang Surat Pernyataan bertanggal 01 Januari 2005 terdapat tulisan "7/4/2007" yang membuktikan surat tersebut ditandatangani pada tanggal 07 April 2007;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil dan fakta yang diuraikan dalam jawaban aquo;

Hal. 19 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian eksepsi, mutatis mutandis tercantum dalam bagian ini. Oleh karenanya, tidak diulangi lagi;
3. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa seluas  $\pm$  88 Ha berdasarkan pembelian dari Darlan Simbolon pada tahun 2010 yang telah ditanam sawit sejak tahun 2007, sedangkan Darlan Simbolon memperolehnya berdasarkan pembelian dari Bakhtiar dan CM/Ajo pada tanggal 01 Januari 2005, namun Penggugat tidak dapat menguasainya karena objek sengketa dikuasai dan hasilnya diduga diambil oleh Tergugat, dengan cara: Tergugat diduga menerbitkan SKGR yang menyalahi prosedur/melawan hukum dan diduga menggunakan surat palsu, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 224/Pid.B/2015/PN. Bkn tanggal 27 Agustus 2015 yang saat ini prosesnya sudah sampai di tingkat kasasi;
4. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi lebih dalam substansi/materi gugatan Penggugat, perlu dikemukakan bahwasanya Tergugat **sangat meragukan Penggugat telah membeli objek sengketa dari Darlan Simbolon**, karena: **Darlan Simbolon dalam persidangan pidana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya “tidak pernah menjual lahan miliknya”** sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 224/Pid.B/2015/PN. Bkn tanggal 27 Agustus 2015 pada halaman 11;
5. Bahwa oleh karena itu, **diminta kepada Penggugat untuk memberikan respon/tanggapan tegas dalam replik nantinya mengenai kesaksian Darlan Simbolon tersebut di atas, apakah mengandung kebenaran atau ketidakbenaran**, yang bertujuan agar perkara aquo menjadi terang dan sebagai penentu bagi Tergugat untuk menentukan langkah-langkah hukum selanjutnya, mengingat kesaksiannya diucapkan di bawah sumpah. Wajar disampaikan, jika tidak memberikan respon/tanggapan atas jawaban aquo

Hal. 20 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada prinsipnya merupakan suatu pengakuan yang memberikan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan menurut hukum acara yang berlaku;

6. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 224/Pid.B/2015/PN. Bkn tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, sehubungan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi. Lagi pula, **Tergugat dalam tingkat banding telah dinyatakan tidak bersalah** sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 174/Pid.B/2015/PT.PBR;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 224/Pid.B/2015/PN. Bkn tanggal 27 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. EFENDI SIMATUPANG terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;
7. Bahwa tidak benar objek sengketa seluas  $\pm$  88 Ha sebagai milik Penggugat berdasarkan pembelian dari Darlan Simbolon pada tahun 2010 yang telah ditanam sawit sejak tahun 2007;

Hal. 21 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang benar dan harus diakui oleh Penggugat, adalah: objek sengketa seluas  $\pm$  88 Ha merupakan sebagian dari lahan seluas  $\pm$  450 Ha yang telah diterima penyerahannya oleh Tergugat bersama-sama dengan 4 (empat) orang yang lain (Jumarin, Halomoan B Manalu, Musa Sembiring dan J. Manurung) dari Herman Fitra dan Zaini, yang diketahui dan disaksikan oleh Alimin, Ali Sabar, Azirman dan Nurin dalam kapasitasnya selaku Ninik Mamak Desa Danau Lancang sebagaimana diuraikan dalam Surat Penyerahan Tanah bertanggal 20 Februari 2006 yang diketahui oleh Kepala Desa Danau Lancang yang ketika itu dijabat oleh Niskol Firdaus;
8. Bahwa tanah yang diserahkan oleh Herman Fitra dan Zaini dilakukan secara bersyarat, yaitu: apabila Tergugat bersama-sama dengan yang lain, ingin menjual atau melakukan kemitraan kepada yang lainnya maka tidak sah apabila tidak melibatkan Alimin, Ali Sabar, Azirman dan Nurin dalam kapasitasnya selaku Ninik Mamak Desa Danau Lancang;
9. Bahwa oleh karena itu, **penyerahan tanah i.c. objek sengketa bukan untuk dimiliki secara pribadi, tetapi Tergugat hanya sebagai salah satu pihak untuk mengelola tanah dan menghimpun masyarakat yang memerlukan tanah secara bertanggung jawab** yang bertujuan guna peningkatan perekonomian khususnya di Desa Danau Lancang;
10. Bahwa dengan mengingat kapasitas Tergugat hanya sebagai salah satu pihak untuk mengelola tanah dan menghimpun masyarakat yang memerlukan tanah maka dalam prakteknya, **pendistribusian atau penyaluran tanah dan atau peralihan haknya hanya dapat dilakukan oleh Herman Fitra dan Zaini dengan seizin ke-empat orang yang memiliki kapasitas selaku Ninik Mamak Desa Danau Lancang**;
11. Bahwa sangat perlu ditegaskan, **Tergugat tidak pernah menerima uang gantirugi dari masyarakat, karena: bukan Tergugat yang melaksanakan**

Hal. 22 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**pendistribusian atau penyaluran tanah dan atau peralihan hak dengan gantirugi atas objek sengketa;**

12. Bahwa kegiatan pendistribusian dan atau penyaluran tanah kepada masyarakat telah berlangsung sejak tahun 2006 dan masyarakat telah mempergunakannya sebagai kebun sawit yang masih eksis hingga sekarang;
13. Bahwa oleh karena itu, tidak benar gugatan Penggugat yang mendalilkan objek sengketa telah ditanam sawit sejak tahun 2007. **Penggugat tidak mendalilkan pihak yang menanam sawit karena fakta yang sesungguhnya terjadi, Penggugat sangat mengetahui yang menanam sawit adalah masyarakat, bukan pihak yang lain;**
14. Bahwa tidak benar juga gugatan Penggugat yang mendalilkan tidak dapat menguasainya karena objek sengketa dikuasai oleh Tergugat, karena fakta yang sesungguhnya terjadi adalah: objek sengketa telah berada dalam penguasaan masyarakat sejak tahun 2006 atau setidaknya objek sengketa telah berada dalam penguasaan masyarakat ketika Penggugat membelinya dari Darlan Simbolon;
15. Bahwa seandainya benar Penggugat telah menyerahkan uang pembelian kepada penjual maka dengan berdasar kepada Pasal 1267 KUHPerdara, **seharusnya Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap pihak penjual, berupa: tuntutan ganti rugi dengan disertai biaya, bunga dan denda dengan alasan: Penggugat tidak dapat menikmati objek sengketa, karena: penjual tidak melaksanakan aspek penyerahan, padahal uang gantirugi telah diserahkan;**
16. Bahwa aspek hukum penyerahan dalam jual beli tanah setelah UUPA berlaku, adalah:
- Tetap memiliki sifat *obligatoir*, yaitu: kewajiban penjual untuk menyerahkan barang. Suatu perjanjian jual beli belum mempunyai *zakerlijke werking*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kekuatan/daya kerja kebendaan) sesuai dengan Pasal 1457-1458 KUHPerdara;

- Tetap bersifat konsensual, yaitu: masih memerlukan suatu perbuatan hukum lagi untuk memindahkan hak kebendaan (*transport*);
- Oleh karenanya, masih memerlukan *yuridische levering* (penyerahan yuridis) sesuai Pasal 1457 KUHPerdara yang disertai dengan *feitelijke levering* (penyerahan nyata);

17. Bahwa penyerahan secara nyata (*feitelijke levering*) disyaratkan harus memenuhi aspek obligatoir dan konsensual, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1328 K/Pdt/2001 tanggal 13 Desember 2006, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 10 dinyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar ganti rugi obyek sengketa kepada ahli waris OEMAR SIDIK. Tanah tersebut saat itu dihuni oleh Tergugat sebagai penyewa;

Menimbang, bahwa kewajiban ahli waris OEMAR SIDIK adalah menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ia gagal melaksanakan kewajibannya tersebut, karena hubungan hukum hanya terjadi antara Penggugat dengan ahli waris OEMAR SIDIK, yang gagal melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut seharusnya ditujukan kepada ahli waris OEMAR SIDIK;

18. Bahwa selain itu, Pasal 1471 KUHPerdara menentukan: **Jual beli atas barang orang lain adalah batal**, maka pembelian oleh Penggugat dari Darlan Simbolon atas objek sengketa seluas  $\pm$  88 Ha yang terjadi pada tahun 2010 sangat mustahil dinyatakan sah secara hukum, mengingat masyarakat telah memilikinya dengan cara gantirugi dan menguasainya dengan cara menanam tanaman sawit sejak tahun 2006;

Hal. 24 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa oleh karena pembelian oleh Penggugat dari Darlan Simbolon tidak dilanjutkan dengan aspek penyerahan, dihubungkan dengan objek sengketa telah dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat maka Penggugat bukan pihak yang patut dan berkepentingan untuk menunjuk dasar berupa: Surat Tugas Desa Danau Lancang Nomor: 400/SP/DL/08/07 tanggal 23 Mei 2008. Sebab, persoalan yuridisnya adalah: Penggugat tidak dapat menikmati objek sengketa, karena: penjual tidak melaksanakan aspek penyerahan, padahal uang gantirugi telah diserahkan;
20. Bahwa lagi pula, hasil pengukurannya tidak berbeda dengan hasil pengukuran oleh Kepala Desa Danau Lancang yang dijabat oleh Niskol Firdaus pada tahun 2015, yang pada pokoknya: objek sengketa merupakan lahan yang diserahkan oleh Herman Fitra dan Zaini kepada Tergugat bersama-sama 4 (empat) orang yang lain tetapi dialihkan oleh Darlan Simbolon kepada Penggugat, padahal: lahannya berada di luar lahan yang diserahkan oleh Herman Fitra dan Zaini;
21. Bahwa hal tersebut dapat dicermati berdasarkan **Surat Pernyataan bertanggal 01 Januari 2005 yang ditandatangani oleh Bakhtiar dan CM/Ajo** sebagai dasar bagi Darlan Simbolon mengalihkan objek sengketa kepada Penggugat, disebutkan **lahan yang dialihkan pada bagian sebelah utara berbatasan dengan HUTAN dengan panjang 1.250 meter**, sedangkan lahan yang diserahkan oleh Herman Fitra dan Zaini, kondisi fisiknya tidak berbatasan dengan hutan;
22. Bahwa Penggugat mengetahui dengan pasti, lahan yang diserahkan oleh Herman Fitra dan Zaini, kondisi fisiknya tidak berbatasan dengan hutan, oleh karenanya Penggugat merupakan pembeli yang beri'tikad buruk karena **membeli lahan yang dokumennya berbatasan dengan hutan, tetapi melakukan klaim di atas objek sengketa yang kondisi fisiknya bukan berbatasan dengan hutan**;

Hal. 25 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa untuk mengelabui Majelis Hakim, Penggugat dalam gugatannya  
**MERUBAH batas sebelah utara dari “HUTAN” menjadi “HATAN**  
**PANJANG”** sehingga Penggugat tidak patut mendapatkan perlindungan hukum;
24. Bahwa selain itu, Penggugat mengetahui dengan pasti peralihan objek sengketa harus dilakukan oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) ninik mamak sedangkan Surat Pernyataan bertanggal 01 Januari 2005 tersebut hanya diketahui dan disaksikan oleh seorang ninik mamak, yang bernama: Alimin;
25. Bahwa Penggugat juga mengetahui dengan pasti, di sebelah tandatangan Kepala Desa Danau Lancang Surat Pernyataan bertanggal 01 Januari 2005 terdapat tulisan “7/4/2007” yang membuktikan surat tersebut ditandatangani pada tanggal 07 April 2007;
26. Bahwa mengenai gugatan Penggugat yang mendalilkan SKGR kepada masyarakat menyalahi prosedur/melawan hukum maka Tergugat ulangi sekali lagi bahwasanya Penggugat bukan pihak yang patut dan berkepentingan untuk menilainya, karena persoalan yuridis yang terjadi, adalah: Penggugat tidak dapat menikmati objek sengketa, karena: penjual tidak melaksanakan aspek penyerahan, padahal uang gantirugi telah diserahkan;
27. Bahwa lagi pula, pembuatan SKGR tidak disyaratkan dibuat dihadapan perangkat desa namun dapat dilakukan dihadapan pejabat umum atau notaris dan juga dapat dilakukan secara di bawah tangan;
28. Bahwa dalam hal SKGR dibuat dihadapan perangkat desa i.c. Kepala Desa, tetapi tidak ada suatu peraturan perundang-undangan yang mewajibkan SKGR diketahui oleh Camat dengan perbandingan: SKGR juga dapat dilakukan secara di bawah tangan;
29. Bahwa hal tersebut juga bersesuai dengan keterangan saksi Syamsuir, S.Sos selaku Camat Tapun Hulu dalam persidangan pidana dalam perkara yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Pengadilan Negeri Bangkinang, register Nomor:

224/Pid.B/2015/PN. Bkn yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap SKGR yang ditandatangani pihak Desa tidak mesti dibawa ke kantor camat untuk ditandatangani Camat;

30. Bahwa oleh karena itu, Tergugat tidak melakukan pelanggaran hukum perdata terhadap hak subjektif Penggugat sehingga tiada kerugian yang diderita oleh Penggugat. Dengan demikian, gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

## **DALAM REKONPENSI:**

1. Bahwa Tergugat dalam konvensi (tergugat dk) dengan ini mengajukan gugatan balik yang dalam bagian ini disebut Penggugat dalam rekonvensi (Penggugat dr), sedangkan Penggugat dalam konvensi dalam bagian ini disebut Tergugat dalam rekonvensi (tergugat dr);
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian konvensi, mutatis mutandis tercantum dalam bagian ini. Oleh karenanya, tidak diulangi lagi;
3. Bahwa Penggugat dr merupakan salah satu pihak yang telah menerima penyerahan tanah seluas  $\pm$  450 Ha dari Herman Fitra dan Zaini, yang diketahui dan disaksikan oleh Alimin, Ali Sabar, Azirman dan Nurin dalam kapasitasnya selaku Ninik Mamak Desa Danau Lancang sebagaimana diuraikan dalam Surat Penyerahan Tanah bertanggal 20 Februari 2006 yang diketahui oleh Kepala Desa Danau Lancang yang ketika itu dijabat oleh Niskol Firdaus;
4. Bahwa selain Penggugat dr, ada 4 (empat) orang lagi yang menerima penyerahan tanah tersebut secara bersama-sama, yaitu:
  - a. Jumarin;
  - b. Halomoan B Manalu;
  - c. Musa Sembiring; dan
  - d. J. Manurung;

Hal. 27 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Herman Fitra dan Zaini memperoleh tanah tersebut berdasarkan hibah dari Alimin, Ali Sabar, Azirman dan Nurin dalam kapasitasnya selaku Ninik Mamak Desa Danau Lancang sebagaimana diuraikan dalam Surat Hibah tanggal 22 Maret 2005 yang diketahui oleh Kepala Desa Danau Lancang yang ketika itu dijabat oleh Niskol Firdaus;
6. Bahwa tanah yang diserahkan, terletak di Sei Tamaluku Ujung Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Utara	3000 meter berbatas dengan	Jalat/Parit
Selatan	3000 meter berbatas dengan	tanah Siregar/Panjaitan
Barat	1800 meter berbatas dengan	Belukar Sakari, sekarang kebun masyarakat
Timur	2000 meter berbatas dengan	tanah Tinambunan Simbolon, sekarang tanah PT Mas
7. Bahwa penyerahan tanah yang dilakukan oleh Herman Fitra dan Zaini dilakukan secara bersyarat, yaitu: apabila ingin menjual atau melakukan kemitraan kepada yang lainnya maka tidak sah apabila tidak melibatkan Alimin, Ali Sabar, Azirman dan Nurin dalam kapasitasnya selaku Ninik Mamak Desa Danau Lancang sehingga dapat dipahami, penyerahan tanah bukan untuk dimiliki secara pribadi tetapi dimaksudkan sebagai hak untuk mengelola tanah dan menghimpun masyarakat yang memerlukan tanah secara bertanggung jawab yang bertujuan guna peningkatan perekonomian khususnya di Desa Danau Lancang;
8. Bahwa ketika dilakukan penyerahan secara fisik (*feitelijk levering*) terbukti tiada seorang pun yang menguasai tanah tersebut kecuali Herman Fitra dan Zaini sehingga penyerahan tanah adalah sah secara hukum karena dilakukan oleh orang yang berhak atas kebendaan tersebut;

Hal. 28 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keberadaan tanah tersebut tidak dikuasai oleh orang lain adalah benar adanya sebagaimana ternyata tiada seorang pun yang berkeberatan dengan penyerahan tanah tersebut sehingga setelah dilakukan penyerahan fisik (*feitelijk levering*) dan penyerahan yuridis (*yuridish levering*), maka tanah tersebut langsung berada dalam penguasaan Penggugat dr;
10. Bahwa penguasaan tersebut dilakukan sejak tahun 2005 dengan cara: menanam tanaman sawit, memperbaiki dan atau melebarkan parit pembatas lahan, melakukan pemasaran terhadap masyarakat yang memerlukan tanah dan menyelenggarakan penyuluhan pertanian dalam bidang berkebun sawit demi peningkatan perekonomian khususnya di Desa Danau Lancang;
11. Bahwa kegiatan pemasaran tanah yang dilakukan oleh Penggugat dr berjalan dengan sukses, terbuktinya banyaknya masyarakat yang berminat untuk berkebun sawit yang dapat dilihat dari banyaknya angka distribusi dan atau penyaluran tanah kepada masyarakat yang telah berlangsung sejak tahun 2006 dan masyarakat telah mempergunakannya sebagai kebun sawit yang masih eksis hingga sekarang;
12. Bahwa meskipun melakukan kegiatan pemasaran tanah, tetapi sebagai pihak yang hanya diberikan hak untuk mengelola tanah dan menghimpun masyarakat yang memerlukan tanah maka Penggugat dr tidak dapat mendistribusikan atau menyalurkan tanah dan atau menerima uang ganti rugi dari masyarakat, tetapi perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh Herman Fitra dan Zaini dengan seizin ke-empat orang yang memiliki kapasitas selaku Ninik Mamak Desa Danau Lancang;
13. Bahwa akan tetapi, seluruh kegiatan Penggugat dr menjadi terusik dan terganggu dengan tindakan Tergugat dr yang melakukan klaim sebagai pihak yang berhak di atas lahan seluas  $\pm$  88 Ha (untuk selanjutnya disebut objek sengketa) yang merupakan sebagian dari lahan yang diserahkan oleh Herman

Hal. 29 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitra dan Zaini kepada Penggugat dr bersama-sama dengan 4 (empat) orang lainnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

14. Bahwa klaim tersebut dilakukan oleh Tergugat dr dengan cara mengambil hasil panen sawit tanpa seizin Penggugat dr, teror, mengusir pekerja dari lahan dan menyebarkan fitnah kepada masyarakat seolah-olah Penggugat dr merupakan pelaku penyerobotan tanah, padahal eksistensi dan legitimasi Penggugat dr tidak diragukan lagi sebagai salah satu pihak yang berhak untuk mengelola tanah dan menghimpun masyarakat yang memerlukan tanah berdasarkan penyerahan tanah dari Herman Fitra dan Zaini sesuai dengan Surat Penyerahan Tanah bertanggal 20 Februari 2006 yang diketahui oleh Kepala Desa Danau Lancang yang ketika itu dijabat oleh Niskol Firdaus sebagaimana telah terurai di atas;
15. Bahwa adapun dasar Tergugat dr melakukan klaim sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa dikarenakan Tergugat dr telah mengganti rugi kepada Darlan Simbolon berdasarkan 44 SKGR tahun 2010, sedangkan Darlan Simbolon memperolehnya berdasarkan ganti rugi dari Bakhtiar dan CM/Ajo sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 01 Januari 2005 yang diketahui dan disaksikan oleh seorang ninik mamak, yang bernama: Alimin dan juga diketahui oleh Kepala Desa Danau Lancang yang ketika itu dijabat oleh Niskol Firdaus;
16. Bahwa Penggugat dr telah berulang kali mengingatkan klaim tersebut tidak berdasar secara hukum karena mustahil dilakukan penyerahan tanah oleh Darlan Simbolon pada tahun 2010 sedangkan sejak tahun 2006, objek sengketa telah berada dalam penguasaan masyarakat sehingga seandainya Tergugat dr merasa dirugikan karena tidak dapat menikmati objek sengketa padahal telah melakukan pembayaran maka hal tersebut merupakan tanggungjawab penjual yang tidak dapat merealisasikan dan atau

Hal. 30 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan kewajibannya untuk melakukan penyerahan tanah kepada  
Tergugat dr;

17. Bahwa Penggugat dr juga telah berulang kali mengingatkan lahan yang tersebut dalam Surat Pernyataan bertanggal 01 Januari 2005 sebagai dasar Darlan Simbolon mengalihkan kepada Tergugat dr, berbeda lokasinya dengan lahan yang dikelola oleh Penggugat dr karena dalam Surat Pernyataan bertanggal 01 Januari 2005 disebutkan pada bagian sebelah utara berbatasan dengan HUTAN dengan panjang 1.250 meter, sedangkan lahan yang diserahkan oleh Herman Fitra dan Zaini, kondisi fisiknya tidak berbatasan dengan hutan sehingga sangat tidak beralasan Tergugat dr membeli lahan yang dokumennya berbatasan dengan hutan, tetapi melakukan klaim di atas objek sengketa yang kondisi fisiknya bukan berbatasan dengan hutan;
18. Bahwa selain itu, Penggugat dr juga telah menyampaikan kepada Tergugat dr mengenai peralihan hak harus dilakukan oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) ninik mamak sedangkan Surat Pernyataan bertanggal 01 Januari 2005 tersebut hanya diketahui dan disaksikan oleh seorang ninik mamak, yang bernama: Alimin namun tidak mendapat respon yang baik dari Tergugat dr, bahkan Tergugat dr terus menerus melakukan klaim atas objek sengketa yang membuat Penggugat dr menjadi terusik dan terganggu;
19. Bahwa guna mencapai kepastian dan kemanfaat hukum maka patut dan beralasan apabila dinyatakan sah dan berkekuatan hukum tanah seluas  $\pm$  450 Ha dari Herman Fitra dan Zaini kepada Penggugat dr bersama-sama dengan 4 (empat) orang lainnya yang bernama: Jumarin, Halomoan B Manalu, Musa Sembiring dan J. Manurung, yang diketahui dan disaksikan oleh Alimin, Ali Sabar, Azirman dan Nurin dalam kapasitasnya selaku Ninik Mamak Desa Danau Lancang sebagaimana diuraikan dalam Surat Penyerahan Tanah bertanggal 20 Februari 2006 yang diketahui oleh Kepala Desa Danau Lancang yang ketika itu dijabat oleh Niskol Firdaus, terletak di Sei Tamaluku

Hal. 31 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar,  
dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Utara 3000 meter berbatas dengan Jalat/Parit

Selatan 3000 meter berbatas dengan tanah Siregar/Panjaitan

Barat 1800 meter berbatas dengan Belukar Sakari, sekarang kebun  
masyarakat

Timur 2000 meter berbatas dengan tanah Tinambunan Simbolon  
sekarang tanah PT Mas

20. Bahwa selanjutnya, sangat beralasan oleh karena itu apabila dinyatakan tanah yang telah diserahkan oleh Herman Fitra dan Zaini kepada Penggugat dr bersama-sama dengan 4 (empat) orang lainnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Penyerahan Tanah bertanggal 20 Februari 2006 yang diketahui oleh Kepala Desa Danau Lancang yang ketika itu dijabat oleh Niskol Firdaus adalah berbeda atau tidak sama dengan tanah yang digantirugi oleh Tergugat dr dari Darlan Simbolon dengan berdasar kepada Surat Pernyataan tanggal 01 Januari 2005 yang diketahui dan disaksikan oleh Kepala Desa Danau Lancang yang berada di luar objek sengketa;
21. Bahwa sangat tepat dan beralasan menurut hukum apabila tindakan Tergugat yang melakukan klaim atas objek sengketa dengan cara mengambil hasil panen sawit tanpa seizin Penggugat dr, teror, mengusir pekerja dari lahan dan menyebarkan fitnah kepada masyarakat seolah-olah Penggugat dr merupakan pelaku penyerobotan tanah dinyatakan sebagai perbuatan perbuatan melawan hukum;
22. Bahwa akibat perbuatan Tergugat dr tersebut, telah menimbulkan kerugian yang besar kepada Penggugat dr berupa kerugian immateril dalam bentuk hilangnya kepercayaan masyarakat dan terbebannya psikis Penggugat yang tidak dapat diukur dengan angka namun demi kepastian hukum maka wajar

Hal. 32 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Tergugat dihukum untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat dr sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

23. Bahwa sangat beralasan pula apabila Tergugat dr dihukum melakukan permohonan ma'af selama 3 (tiga) hari berturut-turut di koran harian lokal atas tindakan melakukan klaim sebagai pemilik yang berhak atas objek sengketa;

24. Bahwa agar Tergugat dr patuh dalam melaksanakan hukuman pokok maka wajar jika Tergugat dr dijatuhi hukuman tambahan berupa membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari setiap kali Tergugat dr lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta di atas, dimohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI:**

## **DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi dari Tergugat;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## **DALAM REKONPENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dr untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum penyerahan tanah seluas  $\pm$  450 Ha dari Herman Fitra dan Zaini kepada Penggugat dr bersama-sama dengan 4 (empat) orang lainnya yang bernama: Jumarin, Halomoan B Manalu, Musa Sembiring dan J. Manurung, yang diketahui dan disaksikan oleh Alimin, Ali Sabar, Azirman dan Nurin dalam kapasitasnya selaku Ninik Mamak Desa Danau Lancang sebagaimana diuraikan dalam Surat Penyerahan Tanah bertanggal 20 Februari 2006 yang diketahui oleh Kepala Desa Danau Lancang yang ketika itu dijabat oleh Niskol Firdaus, terletak di Sei Tamaluku Ujung Desa

Hal. 33 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Utara	3000 meter berbatas dengan	Jalat/Parit
Selatan	3000 meter berbatas dengan	tanah Siregar/Panjaitan
Barat	1800 meter berbatas dengan	Belukar Sakari, sekarang kebun masyarakat
Timur	2000 meter berbatas dengan	tanah Tinambunan Simbolon, sekarang tanah PT Mas

3. Menyatakan tanah yang telah diserahkan oleh Herman Fitra dan Zaini kepada Penggugat dr bersama-sama dengan 4 (empat) orang lainnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Penyerahan Tanah bertanggal 20 Februari 2006 yang diketahui oleh Kepala Desa Danau Lancang yang ketika itu dijabat oleh Niskol Firdaus adalah berbeda atau tidak sama dengan tanah yang digantirugi oleh Tergugat dr dari Darlan Simbolon dengan berdasar kepada Surat Pernyataan tanggal 01 Januari 2005 yang diketahui dan disaksikan oleh Kepala Desa Danau Lancang, yang berada di luar objek sengketa;
4. Menyatakan Tergugat dr telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat dr untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat dr sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat dr melakukan permohonan ma'af selama 3 (tiga) hari berturut-turut di koran harian lokal atas tindakan melakukan klaim sebagai pemilik yang berhak atas objek sengketa;
7. Menghukum Tergugat dr untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari setiap kali Tergugat dr lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

## **DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN:**

- Menghukum Penggugat dr/Tergugat dr untuk membayar biaya perkara;

Hal. 34 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 09 Juni 2016 dan atas Replik Kuasa Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 30 Juni 2016 dan semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/219 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/218 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/213 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/217 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/212 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/216 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/215 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/214 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/211 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/220 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-10;

Hal. 35 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/222 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/221 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/240 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/239 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/238 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/237 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotocopy SKGR Nomor : 593/ SKGR/DL/2010/236 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/235 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/234 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotocopy SKGR Nomor : 693/ SKGR/DL/2010/223 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/224 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/ tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/226 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/227 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-24;

Hal. 36 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/228 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/229 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/230 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/232 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/233 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-29;
30. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/2010/231 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-20;
31. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/293/2010 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-31;
32. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DU283/2010 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-32;
33. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/286/2010 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-33;
34. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/281/2010 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-34;
35. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/290/2010 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-35;
36. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/289/2010 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-36;
37. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/284/2010 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-37;
38. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DU288/2010 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-38;

Hal. 37 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/294/2010 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-39;
40. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/292/2010 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-40;
41. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/291/2010 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-41;
42. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/285/2010 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-42;
43. Fotocopy SKGR Nomor: 593/SKGR/DL/287/2010 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-43;
44. Fotocopy SKGR Nomor : 593/SKGR/DL/282/2010 tanggal 20 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-44;
45. Fotocopy surat pernyataan yang dibuat oleh Candra P.Sihotang dan Sahat Sihotang tanggal 11 Juli 2009 yang menerangkan bahwa lahan Herman Fitra dan Zaini yang dibeli oleh Tergugat berada diluar lahan Penggugat selanjutnya diberi tanda P-45;
46. Fotocopy SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh Syamsuir,S.Sos tanggal 20 Februari 2011 selaku mantan Camat Tapung Hulu menerangkan bahwa semenjak menjabat Camat Tapung Hulu Kabupaten Kampar tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanah milik kelompok Effendi Simatupang selanjutnya diberi tanda P-46;
47. Fotocopy Surat Pemyataan yang dibuat oleh Bahtiar dan CM/AJO tanggal 1 Januari 2005 selanjutnya diberi tanda P-47;
48. Fotocopy Surat Perintah Tugas No.400/SP/DL/08/07 tanggal 23 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Danau Lancang an. Niskol Firdaus. selanjutnya diberi tanda P-48;

Hal. 38 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Fotocopy salinan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara pidana register No.224/Pid.B/2015/PN.Bkn tanggal 27 Agustus 2015 atas nama Terdakwa Drs.Efendi Simatupang selanjutnya diberi tanda P-49;

50. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara pidana bersama-sama melakukan ancaman kekerasan register perkara No.254/Pid.B/2013/PN.Bkn tanggal 13 Februari 2014 atas nama Terdakwa.I Ropendi Parikson Sianturi dan Terdakwa.II atas nama Drs.Efendi Simatupang selanjutnya diberi tanda P-50;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **HAPOSAN HUTABARAT**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki tanah di Desa Danau Lancang seluas  $\pm$  80 hektar yang diperoleh Penggugat dengan cara dibeli dari Simbolon;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Penggugat oleh karena saksi pernah bekerja dengan Darlan Simbolon;
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh Darlan Simbolon seluas 125 hektar;
- Bahwa pada saat sekarang tanah yang dimiliki Penggugat dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja menanam sawit di atas tanah milik Darlan Simbolon seluas 50 hektar dan kemudian tanah tersebut dijual kepada Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja pada Darlan Simbolon pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa Tergugat ada menanam tanah Penggugat seluas 20 hektar dan menurut Tergugat tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik Penggugat dan Tergugat tidak sama;

Hal. 39 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil tanaman sawit di atas tanah tersebut diambil oleh Tergugat;
- Bahwa tanah milik Darlan Simbolon seluas 125 hektar ada berbatasan dengan parit besar yang dibuat oleh Darlan Simbolon yang dibuat pada tahun 2006 dan hingga saat ini parit tersebut masih ada;
- Bahwa Darlan Simbolon memperoleh tanah yang dijual kepada Darlan Simbolon yaitu dari Ninik Mamak Desa Danau Lancang;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan jual beli tanah antara Penggugat dengan Darlan Simbolon dan hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sejak tahun 2007 karena ada perkara gugatan;
- Bahwa tanah sengketa berada di Mandau KM.38 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Darlan Simbolon kepada Penggugat seluruhnya seluas  $\pm$  88 hektar;
- Bahwa jual beli tanah antara Penggugat dengan Darlan Simbolon terjadi pada tahun 2007 akan tetapi saksi tidak mengetahui proses jual belinya;
- Bahwa ketika tanah dijual oleh Darlan Simbolon sudah ditanami sawit seluas 38 hektar;
- Bahwa tanah seluas 38 hektar tersebut dibersihkan oleh Penggugat dan penanaman sawit dilakukan pada tahun 2007 atas perintah Darlan Simbolon oleh karena Penggugat menitipkan tanah tersebut kepada Darlan Simbolon;
- Bahwa umur sawit yang ada di atas tanah sengketa lebih kurang 8 tahun;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut tidak pernah bersengketa dan munculnya sengketa setelah tanah dijual oleh Darlan Simbolon kepada Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi menguasai tanah sengketa dan saat itu Tergugat datang kelokasi tersebut dengan membawa massa;
- Bahwa pada tahun 2007 sampai tahun 2008 tanaman sawit di atas tanah tersebut dipupuk oleh Penggugat;

Hal. 40 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak tahun 2008 hingga tahun 2016 saksi tidak mengetahui kondisi tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki kelompok tani baru sekarang dan dahulunya tidak ada ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kelompok tani yang dibentuk oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat memiliki dasar kepemilikan tanah berupa SKGR;
- Bahwa pihak Desa ada menyelesaikan permasalahan tersebut dengan meminta penyerahan tanah seluas 125 hektar tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SKGR yang dimiliki Tergugat bermasalah;

## 2. FENWI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah terhadap tanah seluas 88 hektar;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa berdasarkan peta lokasi yang didapatkan di desa dan saksi bekerja berdasarkan peta;
- Bahwa di atas tanah sengketa sekarang ada tanaman sawit yang ditanam oleh Darlan Simbolon dan saksi ikut menanami sisa lahan tersebut;
- Bahwa tanah sengketa pertama kali dimiliki oleh Darlan Simbolon dan Penggugat memperoleh tanah dengan cara dibeli dari Darlan Simbolon;
- Bahwa tanah yang ditanami sawit oleh Darlan Simbolon seluas 50 hektar;
- Bahwa Penggugat ada menanami sawit di atas lahan seluas 38 hektar dan saksi bertugas selaku pengawasnya;
- Bahwa tanah seluas 38 hektar tersebut memiliki dasar kepemilikan berupa SKGR;
- Bahwa Tergugat menguasai tanah seluas 88 hektar dan saksi tidak mengetahui dasar kepemilikan Tergugat dan tidak pernah melihat dasar kepemilikan Tergugat;

Hal. 41 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat sejak tahun 2012 sampai tahun 2013;
- Bahwa batas tanah yang dimiliki oleh Penggugat berupa parit yang dibuat oleh Penggugat;
- Bahwa hasil tanaman sawit di atas tanah sengketa diambil oleh Tergugat;
- Bahwa saksi selaku pengawas terhadap tanah Penggugat yaitu bertugas mengenai perawatan dan pemanenan oleh pihak Penggugat;
- Bahwa jalan yang ada di lokasi tanah sengketa dibuat oleh excavator oleh Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2012 sampai tahun 2012 sudah ada jalan di lokasi tersebut yang dibuat oleh Darlan Simbolon;
- Bahwa pada tahun 2012 sampai tahun 2013 sudah ada pemanenan sawit sebanyak 2 blok;
- Bahwa pertama kali dilakukan penanaman sawit di atas lokasi tersebut sebanyak 4 blok dimana sebagian ditanam oleh Darlan Simbolon dan sebagian ditanam oleh Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2012 sampai tahun 2013 aktifitas di atas lahan tersebut distop oleh Tergugat;
- Bahwa saksi bersama anggotanya melaporkan perbuatan Tergugat kepada Penggugat mengenai permasalahan tanah tersebut;
- Bahwa untuk 1 bulan dilakukan 1 kali panen sebanyak 1 ½ ton di atas tanah tersebut;

3. **ZAKIRUDDIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah sengketa yang memiliki batas-batas :
  - Utara berbatas dengan hutan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Kandis;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Sei Garo;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sihotang;

Hal. 42 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa diperoleh dari Ninik Mamak;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah sengketa setelah diserahkan oleh Darlan Simbolon seluas 125 hektar;
- Bahwa tanah sengketa memiliki surat secara global yang ditandatangani oleh Kepala Desa pada tahun 2005;
- Bahwa yang memegang surat pernyataan lahan dari Ninik Mamak tersebut adalah Darlan Simbolon;
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh Darlan Simbolon sudah dijual kepada pihak lain dan Penggugat telah membelinya dari Darlan Simbolon seluas 88 hektar;
- Bahwa kondisi tanah yang diserahkan kepada Darlan Simbolon dalam keadaan kosong dan sekarang sudah ditanami dengan sawit seluas 50 hektar;
- Bahwa ketika tanah diserahkan kepada Darlan Simbolon ada dibuat tanda-tandanya dan kemudian Darlan Simbolon membuat parit dengan menggunakan alat berat di atas lahan tersebut pada tahun 2008;
- Bahwa tanaman sawit di atas tanah tersebut sudah berbuah namun saksi tidak mengetahui yang memanen sawit di atas tanah tersebut;
- Bahwa ketika saksi menyerahkan tanah kepada Darlan Simbolon, Tergugat belum memiliki tanah didekat lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi tanah yang dimiliki oleh Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2005 untuk memperoleh tanah dilokasi tersebut adalah siapa yang lebih dahulu melakukan pengolahan maka akan menjadi pemiliknya akan tetapi tanah dilokasi tersebut pada saat ini sudah tumpang tindih;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Danau Lancang dan saksi tidak pernah mendengar kelompok tani yang dibuat oleh Tergugat;
- Bahwa jual beli tanah yang dilakukan dengan Darlan Simbolon dilakukan dalam bentuk SKT dimana untuk 1 SKT luas tanahnya 2 hektar;

Hal. 43 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dibeli oleh Darlan Simbolon seluas 125 hektar;
- Bahwa bukti T.6 yang menyatakan tanah menjual tanahnya tidak diketahui oleh saksi;
- Bahwa di Desa Danau Lancang ada 4 orang Ninik Mamak;
- Bahwa Darlan Simbolon ada menjual tanah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Darlan Simbolon pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Bangkinang;
- Bahwa terakhir kali saksi kelokasi tanah tersebut pada tahun 2015 bersama warga oleh karena ada sengketa dan saksi ada melihat tanaman sawit di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menguasai tanah seluas 88 hektar yang menjadi sengketa pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 2008 Penggugat ada melakukan penanaman sawit di atas tanah sengketa dan saksi sering di ajak kelokasi tersebut;
- Bahwa pada tahun 2008 tanah tersebut ditanami sawit seluas 30 hektar;
- Bahwa pada tahun 2010 selaku Kepala Desa di wilayah tersebut bernama Firdaus;
- Bahwa pembagian surat atas tanah sengketa dipecah menjadi 62 SKT atas nama saksi dan atas nama Bakhtiar;
- Bahwa saksi memiliki tanah sengketa pada tahun 2005 dan pada saat itu tidak ada permasalahan terhadap tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2015 ada permasalahan antara Tergugat dengan Darlan Simbolon, sehingga saksi diminta oleh Ninik Mamak dan tokoh masyarakat datang kelokasi lahan sengketa;
- Bahwa tanah seluas 88 hektar tersebut tumpang tindih;
- Bahwa saksi mengetahui Darlan Simbolon menjual tanah seluas 88 hektar kepada Penggugat pada tahun 2008;

Hal. 44 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh tanah dari Ninik Mamak dengan cara hibah dan ada surat hibah yang ditandatangani oleh 4 orang Ninik Mamak;

4. **CANDRA SIHOTANG**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku pendeta dari tahun 2003 sampai tahun 2005;
- Bahwa saksi selaku Ketua RT 07 dari tahun 2005 sampai tahun 2013;
- Bahwa pada tahun 2005 saksi bersama Darlan Simbolon memiliki lahan dilokasi tanah sengketa dan pada tahun 2006 tanah tersebut muai dikerjakan;
- Bahwa tanah yang dimiliki Darlan Simbolon seluas 125 hektar yang diperoleh dengan cara dibeli dari Ninik Mamak;
- Bahwa saksi mengetahui Darlan Simbolon memperoleh tanah dari Ninik Mamak karena ada surat pernyataan dari Ninik Mamak sebagaimana bukti P.47;
- Bahwa pada tahun 2005 tanah tersebut pernah bersengketa dan Darlan Simbolon mengatakan kepada saksi bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada Penggugat;
- Bahwa setelah Darlan Simbolon mendapatkan tanah selanjutnya dikerjakan oleh Darlan Simbolon dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penanaman sawit di atas tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat pernah mengatakan kepada saksi ada mendapatkan tanah hibah yang bersempadan dengan tanah milik Darlan Simbolon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melakukan pemananen sawit di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembuatan parit di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui Darlan Simbolon menjual tanah kepada Penggugat ketika ada persidangan ini;

Hal. 45 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008 saksi ada bertandatangan untuk tanah milik Darlan Simbolon;
- Bahwa tanah Darlan Simbolon tidak tumpang tindih dengan tanah milik Tergugat;
- Bahwa saksi selaku Ketua RT ada menandatangani dalam hal penerbitan 44 buah SKGR;
- Bahwa saksi tidak ada bertandatangan untuk lahan seluas 125 hektar;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Herman Firta yang diperoleh dengan cara mendapat hibah dari Nnik Mamak;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi ada mengeluarkan surat atas nama Tergugat sebanyak 84 surat;
- Bahwa kondisi ditanah sengketa sering terjadi pencurian dan pembakaran sehingga ada laporan polisi;
- Bahwa saksi pernah melihat SKGR milik Darlan Simbolon;
- Bahwa pada tahun 2013 tanah sengketa dikuasai oleh Darlan Simbolon dan Tergugat;

5. **DARLAN SIMBOLON**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada memiliki lahan di Desa Danau Lancang seluas 125 hektar dengan cara dibeli dari anak kemenakan pada tahun 2005;
- Bahwa bentuk surat atas lahan yang dibeli saksi adalah surat penyerahan yang ditandatangani oleh Ninik Mamak;
- Bahwa terhadap lahan tersebut dikerjakan oleh saksi dengan membuat jalan, parit dan kebun dan saksi meminta Haposan Hutabarat mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa di atas lahan tersebut seluas 100 hektar sudah ditanami sawit;
- Bahwa saksi mengerjakan pembuatan parit dilahan tersebut pada tahun 2008 dengan menggunakan alat berat;

Hal. 46 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menjual lahan kepada Penggugat pada tahun 2010 seluas 88 hektar dan kondisi lahan tersebut 38 hektar masih kosong;
- Bahwa selain kepada Penggugat, saksi menjual tanah seluas 17 hektar kepada Marbun;
- Bahwa lahan yang dibeli Penggugat ditanami sawit seluas 80 hektar pada tahun 2010/2011;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2006 dan saksi tidak mengetahui lahan Tergugat;
- Bahwa lahan yang dijual kepada Penggugat tidak ada sengketa dengan orang lain;
- Bahwa saksi ada melihat Samosir mengerjakan lahan sengketa dan saat ditanyakan pekerjaan tersebut atas suruhan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui 10 buah SKGR yang dibuat oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat ada memiliki 71 surat namun yang ditandatangani oleh Camat hanya sebanyak 48 surat;
- Bahwa lahan Herman Fitra dijual kepada Samosir;
- Bahwa setelah bertanya kepada Syamsuri selaku Camat dan selanjutnya saksi melaporkan Tergugat ke Polres Kampar;
- Bahwa lahan milik saksi seluas 125 hektar tidak ada bersempadan dengan lahan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat hibah kepada Tergugat;
- Bahwa Simbolon dan Tinambunan adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi membeli lahan dari CM Ajo dan Bakhtiar untuk satu hektarnya seharga Rp.1.000.000, dan saksi tidak mengetahui bagaimana perolehan CM Ajo dan Bakhtiar atas lahan tersebut;
- Bahwa bentuk surat yang saksi terima atas pembelian tanah tersebut berupa surat pengesahan yang ditandatangani oleh Kepala Desa;

Hal. 47 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SKGR yang diserahkan saksi kepada Penggugat atas penjualan lahan tersebut sebanyak 44 surat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi lahan sengketa saat ini karena banyak yang mengancam saksi sehingga saksi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa saksi mau membeli lahan tersebut karena CM Ajo dan Bakhtiar adalah anak kemenakan;
- Bahwa saksi memiliki bukti kwitansi atas pembelian lahan tersebut;
- Bahwa lahan yang dibeli saksi dari CM Ajo dan Bakhtair berada di Km.38;
- Bahwa Ninik Mamak bersedia bertandatangan atas lahan tersebut karena sudah dibeli oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak ada menjelaskan asal usul tanah yang dijual kepada Penggugat;
- Bahwa lahan yang dijual saksi kepada Penggugat senilai Rp.500.000.000,-;
- Bahwa saksi menjumpai Samosir dilokasi sengketa pada tahun 2007/2008;
- Bahwa sebelum saksi menjual tanah kepada Penggugat kondisinya sudah bermasalah akan tetapi saksi tidak memberitahukannya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi ada menjual tanah kepada Kaswono;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi tidak ada dibawa oleh Tim untuk melakukan pengukuran lahan sengketa;
- Bahwa terakhir kali mengolah lahan tahun 2008/2010 seluas 100 hektar sedangkan 25 hektar bermasalah dengan Samosir;
- Bahwa lahan yang dijual kepada Penggugat merupakan bagian dari lahan seluas 125 hektar;
- Bahwa sebelumnya ada dilakukan penyelesaian terhadap lahan tersebut tahun 2008 tanah bermasalah diukur dengan biaya Rp.50.000/hektar dan kemudian dikeluarkan suratnya oleh Ninik Mamak dan tidak boleh diganggu gugat lagi;

Hal. 48 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa orang Ninik Mamak di Desa Danau Lancang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto Copy Surat Hibah dari 6 orang Ninik Mamak pemegang Hak Ulayat Tanah, Desa Danau Lancang, Kec Tapung Hulu, Kab. Kampar, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto Copy Surat Penyerahan tanah dari anak kemenakan yang ditunjuk Ninik Mamak kepada Effendi Simatupang dan kawan kawan, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto Copy Surat Pernyataan Niskol Firdaus, telah menandatangani 71 surat Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) penjualan lahan 100 hektar tahun 2008 oleh Darlan Simbolon kepada Hasiholan sibarani, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto Copy Kwitansi Pembayaran penjualan lahan 100 hektar tahun 2008 oleh Darlan Simbolon kepada hasiholan sibarani, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto Copy surat keterangan ukur oleh Aparat Desa dan Ninik mamak tahun 2015 tentang posisi lahan Kelompok Tani Danau Lancang yang diketuai Efendi Simatupang (Tergugat) dan Darlan Simbolon, dan keterangan lahan yang telah dijual oleh Darlan Simbolon, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto Copy Pembayaran kepada Kepala desa Danau Lancang, dengan rincian sebagai berikut :
  - 7.1. Foto Copy Kwitansi Pancung Alas Lahan di ujung di tamaluku Desa Danau Lancang (Panjar) untuk ninik mamak tanggal 25 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda T-7A;

Hal. 49 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2. Foto Copy Kwitansi Pembayaran penandatanganan 10 buah surat Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanggal 03 Maret 2008, selanjutnya diberi tanda T-7.B;
- 7.3. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Dana Pembuatan Surat Tanah 90 Buah tanggal 10 Maret 2008, selanjutnya diberi tanda T-7.C;
- 7.4. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Biaya Pengurusan Surat Tanah tanggal 21 April 2008, selanjutnya diberi tanda T-7D;
8. Foto Copy Kwitansi Pembayaran kepada Ninik Mamak Desa Danau Lancang dengan rincian sebagai berikut :
  - 8.1. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Pancang Alas Lahan di KM 38 Desa Danau Lancang tanggal 2 Februari 2007, selanjutnya diberi tanda T-8.A;
  - 8.2. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Pancang Alas Lahan di KM 38 Desa Danau Lancang tanggal 2 Februari 2007, selanjutnya diberi tanda T-8.B;
  - 8.3. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Pancang Alas Lahan di KM 38 Desa Danau Lancang tanggal 20 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda T-8.C;
  - 8.4. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Pancang Alas Lahan di KM 38 Desa Danau Lancang tanggal 28 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda T-8.D;
  - 8.5. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Pancang Alas Lahan di KM 38 Desa Danau Lancang tanggal 2 Maret 2008, selanjutnya diberi tanda T-8.E;
  - 8.6. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Pancang Alas Lahan di KM 38 seluas 200 Ha Desa Danau Lancang tanggal 27 Maret 2008, selanjutnya diberi tanda T-8.F;
  - 8.7. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Pancang Alas Lahan di KM 38 Desa Danau Lancang tanggal 31 Maret 2008, selanjutnya diberi tanda T-8.F;

Hal. 50 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.8. Foto Copy Kwitansi Pinjaman sementara oleh Anak Kemenakan Desa Danau Lancang tanggal 14 April 2008, selanjutnya diberi tanda T-8.G;
- 8.9. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Pancang Alas Lahan di KM 38 Desa Danau Lancang tanggal 26 April 2008, selanjutnya diberi tanda T-8.I;
- 8.10. Foto Copy Kwitansi Pembelian Tanah tanggal 6 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda T-8.J;
- 8.11. Foto Copy Kwitansi Titipan Uang tanggal 12 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda T-8.K;
- 8.12. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Pancang Alas Lahan di KM 38 Desa Danau Lancang tanggal 6 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda T-8.L;
- 8.13. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Pancang Alas Lahan di KM 38 seluas 300 Ha Desa Danau Lancang tanggal 17 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda T-8.M;
- 8.14. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Patok Desa Danau Lancang tanggal 19 April 2012, selanjutnya diberi tanda T-8.N;
- 8.15. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Pancang Kepada herman Fitra Desa Danau Lancang, selanjutnya diberi tanda T-8.M;
9. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Sewa Excavator untuk pengerjaan lahan di Desa Danau Lancang dengan rincian sebagai berikut :
  - 9.1. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Sewa Excavator Panjar Pertama 150 Jam Desa Danau Lancang tanggal 4 Juli 2007, selanjutnya diberi tanda T-9.A;
  - 9.2. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Sewa Excavator 100 Jam dan Perpanjang sewa Excavator 150 Jam Desa Danau Lancang tanggal 2 Agustus 2007, selanjutnya diberi tanda T-9.B;
  - 9.3. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Sewa Excavator Desa Danau Lancang tanggal 24 Agustus 2007, selanjutnya diberi tanda T-9.C;

Hal. 51 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.4. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Sewa Excavator Desa Danau Lancang tanggal 10 September 2007, selanjutnya diberi tanda T-9.D;
- 9.5. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Panjar Sewa Excavator Desa Danau Lancang tanggal 29 September 2007, selanjutnya diberi tanda T-9.E;
- 9.6. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Sewa Excavator EX-200-3 Desa Danau Lancang tanggal 5 Oktober 2007, selanjutnya diberi tanda T-9.F;
- 9.7. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Sewa Excavator /Beko Desa Danau Lancang, selanjutnya diberi tanda T-9.G;
10. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Pelunasan bibit dan penanaman di Desa Danau Lancang dengan rincian sebagai berikut :
  - 10.1. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Pembelian bibit sebanyak 3000 pokok di Desa Danau Lancang tanggal 9 Desember 2007, selanjutnya diberi tanda T-10.A;
  - 10.2. Foto Copy Kwitansi Pembayaran bibit di Desa Danau Lancang tanggal 11 Desember 2007, selanjutnya diberi tanda T-10.B;
  - 10.3. Foto Copy Kwitansi Pembayaran di Desa Danau Lancang tanggal 17 Desember 2007, selanjutnya diberi tanda T-10.C;
  - 10.4. Foto Copy Kwitansi Pembayaran bibit di Desa Danau Lancang tanggal 19 Desember 2007, selanjutnya diberi tanda T-10.D;
  - 10.5. Foto Copy Kwitansi Pembayaran transportasi untuk pengangkutan bibit di Desa Danau Lancang tanggal 11 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda T-10.E;
  - 10.6. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Pelunasan bibit sebanyak 3000 pokok di Desa Danau Lancang tanggal 5 Januari 2007, selanjutnya diberi tanda T-10.F;
  - 10.7. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Pelunasan Bibit sebesar 500 batang di Desa Danau Lancang tanggal 20 Agustus 2008, selanjutnya diberi tanda T-10.G;

Hal. 52 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.8. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Upah Penanaman di Desa Danau

Lancang tanggal 9 Maret 2008, selanjutnya diberi tanda T-10.H;

10.9. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Upah Penanaman di Desa Danau

Lancang tanggal 25 Maret 2008, selanjutnya diberi tanda T-10.I;

11. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor :

593/SKGR/DL/08/289 tanggal 30 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda T-11;

12. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor :

593/SKGR/DL/08/292 tanggal 30 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda T-12;

13. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor :

593/SKGR/DL/08/290 tanggal 30 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda T-13;

14. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor :

593/SKGR/DL/08/291 tanggal 30 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda T-14;

15. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 593/SKGR/DL/06/65

tanggal 15 April 2006, selanjutnya diberi tanda T-15;

16. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 593/SKGR/DL/06/90

tanggal 15 April 2006, selanjutnya diberi tanda T-16;

17. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 593/SKGR/DL/06/46

tanggal 15 April 2006, selanjutnya diberi tanda T-17;

18. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 593/SKGR/DL/06/86

tanggal 15 April 2006, selanjutnya diberi tanda T-18;

19. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 593/SKGR/DL/06/56

tanggal 15 April 2006, selanjutnya diberi tanda T-19;

20. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor :

593/SKGR/DL/06/102 tanggal 15 April 2006, selanjutnya diberi tanda T-20;

21. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 593/SKGR/DL/06/72

tanggal 15 April 2006, selanjutnya diberi tanda T-21;

22. Foto Copy Akta Notaris Nomor 23 tanggal 13 Agustus 2009 yang di buat

dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah H. ASMAN YUNUS, SH,

Hal. 53 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Kelompok Tani Danau Lancang dengan Para Penghadap : Drs. Efendi Simatupang (Tergugat), Maju Marpaung, SH, dan Amsari, selanjutnya diberi tanda T-22;

23. Foto Copy Undangan dari Kepala Desa Danau Lancang kepada Ninik Mamak Desa Danau Lancang, Pemilik Lahan, Anggota Baru, Kepala Dusun IV dan Ketua RW 03 Dusun IV Desa Danau Lancang tertanggal 6 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda T-23;

24. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam Register perkara Nomor : 224/Pid.B/2015/PN. BKN tanggal 27 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda T-24;

25. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam Register perkara Nomor : 174/Pid.B/2015/PT. PBR tanggal 10 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda T-25;

26. Foto Copy Gugatan oleh Darlan Simbolon selaku Penggugat melawan Saut Samosir selaku Tergugat yang teregister di Pengadilan Negeri Bangkinang dalam nomor perkara : 53/Pdt.G/2016/PN. BKN tanggal 09 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda T-26;

27. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 593/SKGR/DL/06/110 tanggal 15 April 2006, selanjutnya diberi tanda T-27;

28. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 593/SKGR/DL/06/78 tanggal 15 April 2006, selanjutnya diberi tanda T-28;

29. Foto Copy Petikan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam Register perkara Nomor : 07/Pid.B/2016/PN. BKN, selanjutnya diberi tanda T-29;

30. Foto Copy Tanda Terima dari Bank Rakyat Indonesia, Kantor Unit Kasikan, Ujung Batu tanggal 18 September 2015 atas Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 593/SKGR/TPHU/06/145 atas nama J Rahmad, selanjutnya diberi tanda T-30;

Hal. 54 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Foto Copy Tanda Terima dari Bank Rakyat Indonesia, Kantor Unit Kasikan, Ujung Batu tanggal 15 September 2015 atas Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor :593/SKGR/TPHU/06/129 atas nama Riati S, selanjutnya diberi tanda T-31;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah pula mengajukan 9 (sembilan) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **HERMAN FITRA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kemenakan yang mendapatkan hibah dari Ninik Mamak;
- Bahwa di Desa Danau Lancang terdapat 4 orang Ninik Mamak yaitu suku Pitopang Basah, Pitopang Kering, Piliang dan Domo;
- Bahwa saksi membenarkan surat hibah sebagaimana bukti bertanda T.1;
- Bahwa luas tanah yang dihibahkan oleh Ninik Mamak seluas 450 hektar pada tanggal 22 Maret 2005;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan di atas tanah tersebut dan tidak ada tanah milik orang lain dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat untuk dikelola;
- Bahwa pada tahun 2006 kondisi tanah masih dalam bentuk hutan;
- Bahwa saksi ikut membersihkan dan menanam di atas tanah tersebut;
- Bahwa Darlan Simbolon ada dilokasi tersebut pada tahun 2009;
- Bahwa saksi kenal dengan Aco dan Aco bukan orang asli di Desa Danau Lancang;
- Bahwa saksi mengetahui ukuran tanah snegketa karena membawa data ukur yang baru;
- Bahwa tanah Penggugat bukan tumpang tindih dengan tanah Tergugat melainkan bersempadan;

Hal. 55 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Darlan Simbolon ada menjual tanah dan pada tanggal 29 April 2016 ada tim turun kelokasi termasuk Sihotang selaku Ketua RT;
- Bahwa ketika tim turun kelokasi tidak ada surat perintah dari Kepala Desa;
- Bahwa saksi kenal dengan Zakiruddin dan saksi lebih dahulu mendapatkan hibah dari pada Zakirudin;
- Bahwa selaku Ninik Mamak dilokasi tersebut adalah Alimin dan saksi sering kelokasi tanah tersebut apabila terjadi permasalahan;
- Bahwa luas tanah yang bermasalah adalah 450 hektar dan pada tahun 2005 saksi ada menanam tanah yang diterimanya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat membuat batas dilokasi tersebut pada tahun 2005 dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penanaman sawit yang dilakukan Tambunan di atas tanah sengketa;
- Bahwa tanaman sawit ada di atas tanah sengketa sejak tahun 2006 sampai tahun 2007;
- Bahwa hasil sawit di atas tanah sengketa diambil oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah bermasalah dengan Asiong sehingga Asiong pernah dipidanakan;
- Bahwa tanah yang dihibahkan seluas 450 hektar tersebut tidak ada batas-batasnya;
- Bahwa Tergugat tidak ada menjual tanah sengketa tetapi melakukan pengolahan bersama kelompok tani;
- Bahwa saksi menyerahkan tanah seluas 450 hektar kepada Tergugat dengan tujuan diolah bersama kelompok tani;
- Bahwa pada tahun 2005 Miskol Firdaus selaku Kepala Desa dan ada mengeluarkan SKGR atas nama saksi;
- Bahwa ketika Ninik Mamak menyerahkan tanah kepada saksi dan Zaini seluas 450 hektar masih dalam kondisi hutan dan selanjutnya diserahkan

Hal. 56 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat dan pada tahun 2006-2007 saksi ikut melakukan penanaman di atas lahan tersebut;

- Bahwa tanah yang dimiliki Tergugat seluas 6 hektar tetapi yang digugat setahu saksi atas lahan seluas 80 hektar;
- Bahwa lahan seluas 80 hektar yang bermasalah tersebut merupakan bagian dari lahan seluas 450 hektar;
- Bahwa saksi dari persukuan Pitopang Kering dan menerima hibah dari Ninik Mamak dengan tujuan untuk kesejahteraan anak kemenakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemetaan Kabupaten Kampar akan tetapi tanah yang diterima dari Ninik Mamak tersebut adalah merupakan wilayah Kabupaten Kampar;
- Bahwa hukum adat dilokasi tersebut berlaku berdasarkan kebiasaan;
- Bahwa tanah Tiurnambunan diperoleh dari Ajo dan Zakiruddin;
- Bahwa Ajo dan Bakhtiar ada mengalihkan tanah seluas 125 kepada Tiurnambunan;
- Bahwa Datuk Alimin dari persukuan Piliang dan Ajo bersama Bakhtiar memperoleh tanah dari Datuk Alimin;
- Bahwa tanah yang diklaim Penggugat sebagai miliknya berbatasan dengan tanah kelompok tani;
- Bahwa tanah sengketa tidak tumpang tindih;
- Bahwa tanah Penggugat berada di sebelah Timur yang berbatasan dengan tanah Koperasi (Kelompok Tani);
- Bahwa kelompok tani ada dilokasi tersebut semenjak tahun 2009;
- Bahwa penyerahan surat tanah kepada Tergugat saat itu diterima oleh Tergugat bersama teman-teman Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2006 Asiong ada mengklaim tanah dilokasi tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui luasnya;

Hal. 57 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui gugatan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Asiong;
- Bahwa Samosir tidak termasuk anak kemenakan di Desa Danau Lancang;

2. **HALES SANDER**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki tanah dilokasi tanah sengketa semenjak tahun 2006 dan saksi masih menguasainya serta menanaminya hingga saat ini;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan dilokasi tersebut dan permasalahan muncul baru-baru ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang dimiliki oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah dengan cara dibeli dari Tergugat seluas 4 hektar atau 2 kapling atas nama istri dan anak saksi;
- Bahwa tanah milik saksi berada di wilayah Desa Danau Lancang;
- Bahwa tanah yang dimiliki saksi diperoleh dari Erman Fitra pada tahun 2006 dengan cara dibeli melalui Tergugat;
- Bahwa ketika saksi membeli tanah di atas tanah tersebut sudah ditanamani sawit kecil yang ditanam oleh Tergugat;
- Bahwa Erman Fitra adalah anak kemenakan di Desa Danau Lancang;
- Bahwa saksi membeli tanah seluas 4 hekta rtersebut dengan harga Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa ketika saksi membeli tanah selaku Kepala Desa adalah Miskol Firdaus;
- Bahwa saksi mengetahui kelompok tani di Desa Danau Lancang yang diketuai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi ikut ketika pelaksanaan pemeriksaan pada objek sengketa;
- Bahwa Herman Fitra dan Zaini menyerahkan tanah kepada anak kemenakan;

Hal. 58 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **JIBA PAKPAHAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada memiliki tanah yang diperoleh dengan cara jual beli dan saksi memiliki bukti kepemilikan berupa SKGR yang saat ini digadaikan di Bank;
- Bahwa saksi membeli tanah pada tahun 2007 dan pada tahun 2015 diagunkan ke Bank;
- Bahwa dari tahun 2007 hingga saat ini saksi masih menguasai tanah yang dibelinya;
- Bahwa pada tahun 2013 Penggugat mengklaim tanah sengketa sebagai miliknya;
- Bahwa saksi datang kelokasi tanah miliknya 3 kali seminggu;
- Bahwa saksi memperoleh tanah dari Rahma;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh saksi termasuk wilayah Desa Danau Lancang;
- Bahwa tanah yang dimiliki saksi seluas 6 hektar dan pemilik tanah tersebut pada awalnya adalah Erman Fitra dan Zaini yang dibeli melalui Tergugat;
- Bahwa diwilayah tersebut adalah kelompok tani;
- Bahwa saksi pernah melihat surat hibah dari Nlnik Mamak sebagaimana bukti surat yang diajukan Tergugat;
- Bahwa SKGR milik saksi masih atas nama Fitra dan Riadi;

4. **ROPENDI PARIKSON SIANTURI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki tanah seluas 6 hektar yang diperoleh dari orang desa bernama Perdi;
- Bahwa saksi memiliki surat atas tanah milik saksi tersebut berupa SKGR;
- Bahwa saksi memperoleh tanah dengan cara dibeli pada tahun 2007 dan hingga saat ini saksi masih menguasai dan tinggal di atas tanah tersebut;

Hal. 59 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik saksi berada di pinggir jalan dan merupakan wilayah Desa Danau Lancang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang dimiliki oleh Penggugat;

5. **AZIRMAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mendapatkan tanah dari Ninik Mamak;
- Bahwa awalnya tanah dirintis oleh anak kemenakan dan kemudian dihibahkan oleh Ninik Mamak kepada anak kemenakan pada tahun 2005;
- Bahwa pada tahun 2006 tanah sengketa tidak pernah bermasalah;
- Bahwa Tergugat memiliki 71 surat tanah termasuk tanah sengketa;
- Bahwa tanah milik Simbolon seluas 80 hektar telah dibeli oleh Ajo;
- Bahwa Simbolon memiliki tanah seluas 250 hektar dan telah dijual keseluruhannya;
- Bahwa saksi selaku Ninik Mamak pada tahun 2005 sampai tahun 2009;
- Bahwa Ninik Mamak tidak ada surat keputusan;
- Bahwa selama menjabat selaku Ninik Mamak saksi ada menandatangani surat hibah tahun 2005 mengenai ulayat yang diserahkan kepada anak kemenakan yaitu Zaini dan Herman Fitra dan kemudian tanah tersebut dikelola oleh anak kemenakan;
- Bahwa tanah yang dihibahkan kepada Zaini dan Herman Fitra tidak ada diukur;
- Bahwa batas-batas tanah yang diserahkan awalnya dengan Simbolon dan sebelah Timur berbatasan dengan Tinambunan;
- Bahwa Darlan Simbolon adalah orang yang sama dengan Tiurnambunan;
- Bahwa pada awalnya tanah sengketa ditanami dengan mangga;
- Bahwa dari tahun 2001 hingga sekarang saksi selaku Kepala Desa dan saksi pernah menjadi BPD;

Hal. 60 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Miskol Firdaus ada mengeluarkan surat di atas tanah sengketa sebanyak 70 buah;
- Bahwa saksi dipanggil ke Polres tentang permasalahan tanah sengketa yang tumpang tindih antara tanah Tergugat dengan tanah Darlan Simbolon;
- Bahwa ketika dilakukan pengukuran terhadap tanah sengketa saksi tidak ada mengundang Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2008 ada pengukuran yang dilakukan oleh Miskol Firdaus;
- Bahwa saksi selaku Ninik Mamak hanya hingga tahun 2009 dan sekarang tidak lagi karena saksi selaku Kepala Desa;
- Bahwa tanah yang diklaim Penggugat ditandatangani oleh Alimin yang sebelumnya diserahkan kepada Ajo seluas 125 hektar;
- Bahwa tanah yang diserahkan Ninik Mamak kepada anak kemenakan seluas 450 hektar yang dilakukan oleh 4 orang Ninik Mamak Desa Danau Lancang;
- Bahwa pembagian ulayat berdasarkan pesukuan;
- Bahwa tanah sengketa tidak tumpang tindih dan berada di wilayah Desa Danau Lancang;
- Bahwa tanah seluas 450 hektar tersebut merupakan tanah kenegerian;
- Bahwa saksi tidak pernah mencocokkan peta yang dibuat bupati dengan tanah sengketa;
- Bahwa setelah tanah diserahkan kepada anak kemenakan kemudian tanah diurus oleh anak kemenakan;
- Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Ninik Mamak tidak sama dengan surat yang dikeluarkan oleh pihak desa;
- Bahwa dahulunya Rokan Hulu merupakan Kabupaten Kampar;
- Bahwa tanah yang diserahkan oleh Ninik Mamak mulai bermasalah setelah dilepaskan oleh Ajo dan Herman Fitra;
- Bahwa tanah yang dihibahkan oleh Alimin bukan lokasi tanah sengketa;

Hal. 61 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa seluas 450 hektar tersebut terletak di Dusun 4 Koto Juang;
- Bahwa dilokasi tanah sengketa ada kelompok tani Danau Lancang Maju dan saksi tidak mengetahui kepengurusannya;
- Bahwa yang membentuk kelompok tani adalah Tergugat;
- Bahwa permasalahan tanah antara Tergugat dengan Asiong adalah atas tanah seluas 450 hektar tersebut;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada tanaman sawit yang ditanam oleh Tergugat;
- Bahwa tanaman sawit yang ada di atas tanah sengketa dipanen oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan tanah sengketa pada saat ini;
- Bahwa surat dasar Simbolon dahulunya berada di Polres;

6. **JUMAREN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah salah satu yang menerima lahan hibah dari Ninik Mamak pada tahun 2006;
- Bahwa penyerahan tanah sifatnya dimitrakan kepada 5 orang yang bisa dikelola atau dijual;
- Bahwa saksi pertama kali kelokasi tersebut pada tahun 2005;
- Bahwa adapun batas-batas tanah milik saksi sebelah utara dengan Jalan, Selatan dengan Ruko Jambang, Barat dengan PT Sakari dan Timur dengan Tiurnambunan (Simbolon);
- Bahwa sebelumnya kondisi tanah dalam bentuk hutan dan saksi bersama Tergugat melakukan pengolahan;
- Bahwa Asiong ada melakukan penanaman sawit di atas tanah 450 hektar dan kemudian Asiong ada dilaporkan;
- Bahwa Simbolon pernah menjual tanah kepada Sudiman;
- Bahwa saksi tinggal sekitar 38 kiloemter dari lokasi tanah sengketa;

Hal. 62 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa pertama kali diterima oleh Herman Fitra pada tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perolehan tanah Ajo;
- Bahwa saksi membeli tanah pada tahun 2006 dan tanah saksi berbatasan dengan Tinambunan;
- Bahwa lokasi tersebut ada Kelompok Tani Danau Lancang Permai yang diketuai oleh Tergugat dan saksi selaku wakilnya;
- Bahwa tanaman sawit di atas tanah sengketa ditanam oleh kelompok tani;
- Bahwa tanah saksi seluas 8 hektar yang suratnya atas nama anak saksi sebanyak 4 orang berupa SKGR;
- Bahwa tanah sengketa termasuk wilayah Desa Danau Lancang;
- Bahwa saksi mengetahui perolehan lahan Darlan Simbolon seluas 125 hektar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Darlan Simbolon ada menjual tanah seluas 88 hektar;
- Bahwa luas tanah yang dimiliki kelompok tani keseluruhannya 200 hektar;
- Bahwa peta lokasi tanah dibuat oleh Miskol Firdaus;

## 7. **ALIMIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan hibah kepada anak kemenakan serta kepada Tergugat dan menandatangani surat-surat atas hibah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut bersengketa pada tahun 2009 dan sebelumnya tidak ada sengketa;
- Bahwa tanah yang dihibahkan tersebut adalah milik Ninik Mamak;
- Bahwa tanah yang dihibahkan kepada Tergugat tidak ada hak orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan sebagaimana bukti P.47;

Hal. 63 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap penyerahan lahan dilokasi sengketa harus ditandatangani oleh Ninik Mamak;
- Bahwa penyerahan hibah kepada anak kemenakan dilakukan pada bulan Maret 2005 dan yang menerima hibah pertama kali adalah Herman Fitra dan Zaini;
- Bahwa tanah yang diserahkan kepada Ajo berada kearah kilometer 36;
- Bahwa tanah yang diserahkan kepada Zaini dan Herman Fitra seluas 445 hektar berada di Blok Tama PT Raka sebelah Timur berbatas dengan Tiurnambunan;
- Bahwa tanah yang disengketakan berada di atas tanah 100 hektar milik Desa Danau Lancang;
- Bahwa saksi tidak ingat tanah yang berbatasan dengan Tinambunan;
- Bahwa yang menjadi batas tanah Herman Fitra adalah tanah Tinambunan;
- Bahwa Tergugat telah menanam sawit atas tanah yang diterimanya;
- Bahwa saksi terakhir kali kelokasi tanah sengketa pada tahun 2009;
- Bahwa saksi ada mendengar kelompok tani yang diketuai oleh Tergugat dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui legalitas kelompok tani tersebut;
- Bahwa Tinambunan tidak ada bertandatangan atas sempadan tanah;
- Bahwa saksi terakhir kali selaku Ninik Mamak pada tahun 2013;
- Bahwa keputusan mengenai Ninik Mamak dari anak kemenakan dan diakui oleh Kepala Desa (tidak ada tertulis);
- Bahwa tanah yang diterima Tergugat ada diperjualbelikan dengan dasar SKGR atas kesepakatan Ninik Mamak dan anak kemenakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kasus pidana atas lahan sengketa;
- Bahwa batas tanah yang dihibahkan kepada anak kemenakan bagian timur dengan tanah Tinambunan yang merupakan abang Simbolon;
- Bahwa Tinambunan tinggal di Medan;

Hal. 64 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila lahan yang luas tidak bisa ditandatangani oleh satu orang Ninik Mamak;
- Bahwa saksi selaku Ninik Mamak bergelar Datuk Paduko Tuan Alimin;
- Bahwa Ninik Mamak di Desa Danau Lancang mewakili suku Piliang, Pitopang Kering dan Pitopang Basah;
- Bahwa keberadaan tanah ulayat tersebut adalah di Desa Danau Lancang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peta ulayat Desa Danau Lancang;
- Bahwa penyerahan hibah kepada anak kemenakan dengan cara dibagi-bagi untuk dirintis dan meminta izin kepada Ninik Mamak;
- Bahwa surat hibah atas tanah ulayat dikeluarkan bulan Maret 2005;
- Bahwa apabila tanahnya tidak luas maka dibenarkan ditandatangani oleh satu orang Ninik Mamak;
- Bahwa Ajo dan Bakhtiar merupakan anak kemenakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peralihan tanah dari Ajo kepada Simbolon;

8. **HALOMOAN MANALU**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyerahan tanah sengketa;
- Bahwa kondisi tanah hibah dahulunya hutan dan diukur kemudian dibuat suratnya;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi ikut melakukan pengukuran tanah sengketa yang memiliki batas-batas sebelah Timur dengan Tinambunan, Selatan dengan PT Raka dan Utara dengan PT Sakari;
- Bahwa Tinambunan adalah abang dari Simbolon;
- Bahwa tanah Tinambunan dengan tanah anak kemenakan tidak tumpang tindih;
- Bahwa pada saat ini saksi tinggal di Medan dan pada tahun 2000 s/d tahun 2008 saksi tinggal di Desa Danau Lancang;

Hal. 65 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima hibah dari Ninik Mamak secara global yang saat itu saksi bersama 6 orang lainnya;
- Bahwa Tergugat adalah selaku penerima lahan seluas 450 hektar yang berada di kilometer 38 Desa Danau Lancang;
- Bahwa setelah saksi menerima tanah tidak ada dilakukan pengolahan dan kemudian diserahkan kepada Tergugat untuk dikelola;
- Bahwa dahulunya Simbolon tidak ada memiliki tanah di lokasi sengketa dan sekarang Simbolon mengklaim memiliki tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Simbolon pada tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SKGR atas tanah seluas 450 hektar tersebut;
- Bahwa di lokasi tersebut ada Kelompok Tani Lancar Maju yang diketuai oleh Tergugat;
- Bahwa Ali Jabar adalah Ninik Mamak di Desa Danau Lancang;
- Bahwa penyerahan tanah pada tahun 2006 dilakukan secara global;
- Bahwa tanah seluas 450 hektar tersebut bersempadan sebelah timur dengan objek sengketa;
- Bahwa Tergugat pernah mengganti rugi kepada Simbolon pada tahun 2007;

9. **MULIADI SIREGAR**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebelumnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar hibah dari Ninik Mamak kepada anak kemenakan;
- Bahwa saksi tidak memiliki lahan di lokasi hibah tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Danau Lancang pada tahun 2005/2006;
- Bahwa saksi ditunjuk selaku Tim untuk pengukuran tanah sengketa tahun 2008 dan tidak ada tumpang tindih atas tanah tersebut;
- Bahwa adapun batas tanah sengketa sebelah Timur berbatasan dengan Tinambunan, Selatan dengan PT Raka dan Barat dengan Asiong;

Hal. 66 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengukuran dilakukan hanya hingga jalan sedangkan disebelang jalan tidak dilakukan pengukuran;
  - Bahwa pada saat ini saksi masih tinggal di Desa Danau Lancang tepatnya di RT 02 RW.02 Dusun 4;
  - Bahwa saksi ditunjuk selaku Tim Pengukuran oleh Herman Fitra dan Zaini dan hasil pengukuran diserahkan kepada Miskol Firdaus;
  - Bahwa tanah tersebut diukur oleh karena sebelumnya bermasalah dengan Asiong;
  - Bahwa atas lahan seluas 450 hektar tersebut dikuasai oleh Asiong dan Zulfan seluas 250 hektar;
  - Bahwa lokasi lahan yang diserahkan oleh Ninik Mamak berada di Km 38 Desa Danau Lancang;
  - Bahwa lahan seluas 450 hektar tersebut dikelolah pada tahun 2008 dengan ditanami sawit seluas 40 hektar oleh Tergugat;
  - Bahwa saksi melakukan pengukuran tanah sengketa sebanyak 2 kali atas permintaan Fitra dan Zaini serta atas permintaan PT Arkari;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penerbitaan SKGR atas nama kelompok tani;
  - Bahwa hasil pengukuran tanah sengketa kepada Miskol Firdaus pada tahun 2008;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kerjasama antara Tergugat dengan Simbolon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*plaats opname*) pada tanggal 16 September 2016, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Hal. 67 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 07 Desember 2016, kesimpulan mana semuanya terlampir dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap sudah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing sudah tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dalam putusan ini ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

#### **I. DALAM KONVENSİ**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat yang telah diajukan oleh Kuasa Hukumnya juga mengajukan eksepsi, sehingga secara hukum terhadap eksepsi yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

##### **1. Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dalam eksepsinya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Salah Sasaran Subyek Hukum (*Gemis Aan Hoedanigheid*);
2. Penggugat bukan pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan *Aquo* (*Diskualifikasi in person of legal standing / standing in judicio*);
3. Gugatan Pengugat Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*);
4. Keliru Obyek Sengketa (*Error In Objecto*)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1 Eksepsi Gugatan Salah Sasaran Subyek Hukum (Gemis Aan Hoedanigheid);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan Tergugat bukan merupakan pihak yang melakukan peralihan hak, sehingga Tergugat tidak melakukan pelanggaran hukum;

Bahwa seharusnya Penggugat mengajukan gugatan aquo kepada pihak yang melakukan peralihan hak atas tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat merupakan hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digutaknya didasarkan atas kerugian yang diderita oleh Penggugat;

Bahwa, berdasarkan keterangan para saksi di persidangan baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat secara bersesuaian menerangkan bahwa diatas obyek sengketa berupa tanah seluas 88 Ha. yang terletak di km.38 RT.06,RW.03, Dusun 04 Koto Juang Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu kabupaten Kampar dikuasai oleh Tergugat akan tetapi masalah apakah Tergugat *in casu* dapat dipertanggung jawabkan secara perdata atau tidak adalah mutlak penilaian Majelis Hakim. Dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan salah sasaran subyek hukum (*gemis aanhoedanigheid*) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan Eksepsi lainnya yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat;

Ad. 2 Eksepsi Penggugat bukan pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan Aquo (Diskualifikasi in person of legal standing / standing in judicio);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi diskualifikasi in person adalah orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan

Hal. 69 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kedudukan hukum untuk itu (Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat);

Menimbang, bahwa pada eksepsi Kuasa Hukum Tergugat pada poin 2 mendalilkan bahwa oleh karena Penggugat tidak menerima secara fisik penyerahan tanah obyek sengketa yang dibelinya dari penjual yaitu Darlan Simbolon maka Penggugat bukan merupakan pihak yang patut untuk mengajukan gugatan *aquo*;

Bahwa, Penggugat dalam Repliknya membantah eksepsi Kuasa Hukum Tergugat dengan menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat dan Tergugat menguasai obyek sengketa tersebut secara melawan hukum karena tanah milik Tergugat berada diluar tanah obyek sengketa milik Penggugat;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terkait sah atau tidaknya jual beli antara Penggugat dengan Darlan Simbolon sudah termasuk kedalam pokok perkara oleh karenanya eksepsi Kuasa Hukum Tergugat tentang Eksepsi Penggugat bukan pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan *Aquo* (*Diskualifikasi in person of legal standing / standing in judicio*) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan Eksepsi lainnya yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat;

## Ad. 3 Eksepsi Gugatan Pengugat Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan beberapa poin didalam eksepsi Gugatan Pengugat Kurang Pihak sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menarik pihak masyarakat yang telah melakukan ganti rugi dan menguasai obyek sengketa;

Hal. 70 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian masyarakat telah mengagunkan SKGR tanah miliknya diatas obyek sengketa kepada beberapa Bank;
- Bahwa Penggugat tidak mengikutsertakan para pemberi dan penerima Hibah didalam perkara aquo;
- Bahwa Penggugat tidak mengikutsertakan seluruh pihak penerima Hak Pengelolaan dari anak kemenakan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat mendalilkan dengan tidak ditariknya masyarakat yang ikut menguasai lahan obyek sengketa, beberapa pihak Bank selaku pihak penerima agunan, para pemberi dan penerima Hibah tanah obyek sengketa dan pihak penerima pengelolaan dari anak kemenakan Desa Danau Lancang menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga pihak ketiga tersebut haruslah turut serta dimasukkan dalam gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa merupakan hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya didasarkan atas kerugian yang diderita Penggugat, sehingga terhadap pihak lain yang tidak digugat terkait dalam perkara ini adalah merupakan hak dari Penggugat;

Bahwa, dalam hal ini Pengadilanlah yang menilai apakah gugatan Penggugat terhadap sengketa tersebut beralasan hukum atau tidak, oleh karena itu masalah apakah para pihak yang digugat oleh Penggugat *in casu* dapat dipertanggung jawabkan secara perdata atau tidak adalah mutlak penilaian Majelis Hakim. Dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan Eksepsi lainnya yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat;

### Ad. 4 Eksepsi Keliru Obyek Sengketa (*Error In Objecto*):

Hal. 71 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkandalam eksepsinya lahan Penggugat yang diperoleh Darlan Simbolon dari Alimin merupakan lahan yang berbeda dengan lahan Tergugat yang diperoleh dari Ninik Mamak Desa Danau Lancang;

Bahwa, berdasarkan bukti surat tertanda P.47 berupa foto copy surat penyerahan dari BAHTIAR dan CM / AJO kepada Darlan Simbolon dihubungkan dengan bukti surat tertanda T.2 berupa foto copy surat penyerahan tanah dari Herman Fitra dan Zaini selaku anak kemenakan Desa Danau Lancang kepada Efendi Simatupang, Jumarin, Halomoan B. Manalu, Musa Sembiring, J. Manurung secara bersesuaian menerangkan lokasi yang sama yaitu Sei Tamaluku Ujung Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar;

Bahwa, selanjutnya dihubungkan dengan berita acara pemeriksaan setempat (*plaats opname*) yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 16 September 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun bantahan Tergugat adalah tanah yang dikuasainya tidak berada dalam satu hamparan akan tetapi lokasi objek sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat merupakan salah satu dari beberapa tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Tergugat;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat tidak menunjuk objek lahan yang lain selain dari pada objek sengketa yang salah satunya dikuasai oleh Tergugat, maka dalam hal ini tidak terdapat perbedaan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang eksepsi *error in objecto*, Majelis Hakim berpendapat oleh karena kedua belah pihak telah menunjukkan obyek yang sama dalam perselisihan perkara *a quo* maka mengenai perbedaan dalil apakah objek sengketa adalah milik Penggugat atau milik Tergugat akan dipertimbangkan dalam pokok perkara dan karenanya terhadap eksepsi *error in objecto* yang diajukan oleh Tergugat haruslah ditolak;

## 2. Dalam Pokok Perkara:

Hal. 72 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka sesuai kaidah hukum pembuktian Pasal 163 HIR/ 283 R.Bg/ 1865 KUH Perdata yang berbunyi, "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", dan sebaliknya terhadap Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-50 dan saksi-saksi sebanyak 5 (lima) orang yakni saksi Haposan Hutabarat, saksi Fenwi, saksi Zakiruddin, saksi Candra Sihotang, dan saksi Darlan Simbolon sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-31 serta saksi-saksi sebanyak 9 (sembilan) orang yakni, saksi Herman Fitra, saksi Hales Sander, saksi Jiba Pakpahan, saksi Ropendi Parikson Sianturi, saksi Azirman, saksi Jumaren, saksi Alimin, saksi Halomoan B. Manalu dan saksi Muliadi Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara ini dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Bahwa, Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa yang terletak di Sei Tamaluku ujung Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar dengan cara membelinya dari saksi Darlan Simbolon seluas  $\pm$  88 Ha. Dari total keseluruhan tanah milik Darlan Simbolon seluas  $\pm$  125 Ha.

Bahwa Darlan Simbolon memperoleh tanahnya tersebut seluas  $\pm$  125 Ha. Dengan cara membelinya dari Bahtiar dan CM / AJO berdasarkan kepada Surat Pernyataan penyerahan tanah dari BAHTIAR dan CM / AJO kepada Darlan

Hal. 73 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbolon yang terletak di Sei Tamaluku ujung Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar yang diketahui oleh Kepala Desa Danau Lancang atas nama Niskol Firdaus dan Ninik Mamak Desa Danau Lancang Dt.

Alimin tertanggal 1 Januari 2005 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan Hutan = 1.250 meter
- Sebelah selatan dengan tanah SAKARI = 1.000 meter
- Sebelah barat dengan tanah SAKARI = 1.000 meter
- Sebelah timur dengan tanah SIHOTANG = 1.250 meter

Bahwa, diatas tanah obyek sengketa tersebut telah terjadi peralihan hak atas tanah kepada Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-44 tertanggal 06 September 2010;

Bahwa, Tergugat merupakan Ketua Kelompok Tani Desa Danau Lancang berdasarkan Akta Notaris Nomor 23 tanggal 13 Agustus tahun 2009;

Bahwa, Tergugat memperoleh tanah obyek sengketa yang terletak di Sei Tamaluku ujung Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar seluas  $\pm$  450 Ha. Bersama-sama dengan Jumarin, Halomoan B. Manalu, Musa, Sembiring, dan J. Manurung berdasarkan Surat Penyerahan Tanah dari Herman Fitra dan Zaini selaku anak kemenakan Desa Danau Lancang tertanggal 20 Februari 2006 yang diketahui oleh Alimin (Dt. Paduko Tuan), Ali Sabar (Dt. Paduko Semajo, Azirman (Dt. Janso), dan Nurin (Dt. Laksamana) serta diketahui oleh Kepala Desa Danau Lancang atas nama Niskol Firdaus dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan jalan/parit = 3.000 meter
- Sebelah selatan dengan tanah SIREGAR/PANJAITAN = 3.000 meter
- Sebelah barat dengan tanah Belukar SAKARI/sekarang kebun masyarakat = 1.800 meter

Hal. 74 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur dengan tanah TINAMBUNAN sekarang tanah PT. MAS = 2.000 meter

Bahwa, Herman Fitra dan Zaini memperoleh tanah tersebut berdasarkan kepada Surat Hibah dari Ninik Mamak 4 Kepala Suku Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Alimin (Dt. Paduko Tuan), Ali Sabar (Dt. Paduko Semajo, Azirman (Dt. Janso), dan Nurin (Dt. Laksamana) yang diketahui oleh Kepala Desa Danau Lancang atas nama Niskol Firdaus tertanggal 22 Maret 2005;

Bahwa yang membuka lahan dan membersihkan semak belukar pada lokasi tanah obyek sengketa adalah Penggugat bersama-sama dengan Herman Fitra dan anggota kelompok tani Desa Danau Lancang;

Bahwa, Tergugat yang melakukan penanaman bibit Kelapa Sawit serta membuat parit gajah pada lokasi tanah obyek sengketa dan menguasainya sampai dengan sekarang;

Bahwa Penggugat dan Darlan Simbolon tidak pernah memiliki dan/atau menguasai tanah obyek sengketa;

Bahwa Tergugat diduga telah menggunakan surat palsu berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diterbitkan diatas tanah obyek sengketa seluas  $\pm$  450 Ha. Yang terletak di Sei Tamaluku ujung Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar;

Bahwa terhadap dugaan penggunaan surat palsu tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan Putusan dengan No. 224/Pid.B/2015/PN. BKN. Yang dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum tertanggal 27 Agustus 2015 dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan Tergugat atas nama Drs. Efendi Simatupang terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu;

Bahwa, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah menjatuhkan Putusannya dengan No.

Hal. 75 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174/PID.B/2015/PT. PBR tertanggal 10 Desember 2015 dengan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 224/Pid.B/2015/PN. BKN. Tanggal 27 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Drs. Efendi Simatupang, terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan perselisihan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat beberapa pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Bagaimanakah asal usul tentang kepemilikan tanah di atas objek sengketa ?
2. Apakah perbuatan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan kepada Surat Penyerahan Tanah dari Herman Fitra dan Zaini selaku anak kemenakan Desa Danau Lancang adalah merupakan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama, yaitu bagaimanakah asal usul tentang kepemilikan tanah di atas objek sengketa ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi atas nama Haposan Hutabarat, Fenwi, Zakirudin, Candra Sihotang, dan Darlan Simbolon

Hal. 76 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersesuaian menerangkan Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa yang terletak di Sei Tamaluku ujung Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar dengan cara membelinya dari saksi Darlan Simbolon seluas  $\pm$  88 Ha. Dari total keseluruhan tanah milik Darlan Simbolon seluas  $\pm$  125 Ha.

Bahwa Darlan Simbolon memperoleh tanahnya tersebut seluas  $\pm$  125 Ha. Dengan cara membelinya dari Bahtiar dan CM / AJO berdasarkan kepada bukti P-47 berupa foto copy Surat Pernyataan penyerahan tanah dari BAHTIAR dan CM / AJO kepada Darlan Simbolon yang terletak di Sei Tamaluku ujung Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar yang diketahui oleh Kepala Desa Danau Lancang atas nama Niskol Firdaus dan Ninik Mamak Desa Danau Lancang Dt. Alimin tertanggal 1 Januari 2005 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan Hutan = 1.250 meter
- Sebelah selatan dengan tanah SAKARI = 1.000 meter
- Sebelah barat dengan tanah SAKARI = 1.000 meter
- Sebelah timur dengan tanah SIHOTANG = 1.250 meter

Bahwa diatas tanah obyek sengketa yang terletak di Sei Tamaluku ujung Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar seluas  $\pm$  88 Ha. Telah terjadi peralihan hak atas tanah dari Darlan Simbolon kepada Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-44 tertanggal 06 September 2010;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi atas nama saksi Herman Fitra, saksi Azirman, dan saksi Alimin secara bersesuaian menerangkan bahwa Bahtiar dan CM / AJO bukan merupakan anak kemenakan dari 4 (empat) Kepala suku desa danau lancang;

Hal. 77 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, mengenai tata cara peralihan tanah ulayat adat di wilayah desa danau lancang harus atas persetujuan ke 4 (empat) kepala suku desa danau lancang, dan harus diserahkan melalui anak kemenakan desa danau lancang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat tertanda T-2 berupa foto copy surat Penyerahan Tanah dari Herman Fitra dan Zaini selaku anak kemenakan Desa Danau Lancang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi atas nama saksi Herman Fitra, saksi Hales Sander, saksi Jiba Pakpahan, saksi Ropendi Parikson Sianturi, saksi Azirman, saksi Jumaren, saksi Alimin, saksi Halomoan B. Manalu dan saksi Muliadi Siregar Tergugat memperoleh tanah obyek sengketa yang terletak di Sei Tamaluku ujung Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar seluas  $\pm$  450 Ha. Bersama-sama dengan Jumarin, Halomoan B. Manalu, Musa, Sembiring, dan J. Manurung tertanggal 20 Februari 2006 yang diketahui oleh Alimin (Dt. Paduko Tuan), Ali Sabar (Dt. Paduko Semajo), Azirman (Dt. Janso), dan Nurin (Dt. Laksamana) serta diketahui oleh Kepala Desa Danau Lancang atas nama Niskol Firdaus ;

Bahwa, berdasarkan bukti surat tertanda T-1 berupa Foto copy surat hibah Herman Fitra dan Zaini dihubungkan keterangan saksi-saksi atas nama saksi Herman Fitra, saksi Hales Sander, saksi Jiba Pakpahan, saksi Ropendi Parikson Sianturi, saksi Azirman, saksi Jumaren, saksi Alimin, saksi Halomoan B. Manalu dan saksi Muliadi Siregar secara bersesuaian menerangkan Herman Fitra dan Zaini dalam kedudukannya selaku anak kemenakan Desa Danau Lancang memperoleh tanah tersebut dari Ninik Mamak 4 Kepala Suku Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Alimin (Dt. Paduko Tuan), Ali Sabar (Dt. Paduko Semajo, Azirman (Dt. Janso), dan Nurin (Dt. Laksamana) yang diketahui oleh Kepala Desa Danau Lancang atas nama Niskol Firdaus tertanggal 22 Maret 2005;

Bahwa, terhadap obyek sengketa yang diperoleh Tergugat tersebut berupa sebidang tanah yang terletak di Sei Tamaluku ujung Desa Danau Lancang

Hal. 78 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar seluas  $\pm$  450 Ha. Berdasarkan bukti T-3 berupa fotocopy surat pernyataan yang dibuat oleh Niskol Firdaus tertanggal 5 Mei 2014 Telah diterbitkan sebanyak 71 (tujuh puluh satu) Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti P-47 berupa foto copy Surat Pernyataan penyerahan tanah dari BAHTIAR dan CM / AJO kepada Darlan Simbolon yang terletak di Sei Tamaluku ujung Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar yang diketahui oleh Kepala Desa Danau Lancang atas nama Niskol Firdaus dan Ninik Mamak Desa Danau Lancang Dt. Alimin tertanggal 1 Januari 2005 oleh karena Darlan Simbolon memperoleh tanah obyek sengketa tersebut dari Bahtiar dan CM / AJO yang bukan merupakan anak kemenakan desa danau lancang dan tidak berhak untuk menerima peralihan tanah ulayat adat Desa Danau Lancang;

Bahwa, didalam bukti P-47 berupa foto copy Surat Pernyataan penyerahan tanah dari BAHTIAR dan CM / AJO kepada Darlan Simbolon yang terletak di Sei Tamaluku ujung Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar berdasarkan keterangan saksi Azirman yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi Herman Fitra menyatakan untuk peralihan tanah ulayat adat di wilayah Desa Danau Lancang haruslah didasarkan persetujuan dari ke 4 (empat) Kepala suku adat di wilayah desa danau lancang, sedangkan didalam bukti P-47 tersebut hanya ditanda tangani dan diketahui oleh 1 (satu) orang ninik mamak kepala adat atas nama saksi Dt. Alimin, maka terhadap Surat Pernyataan penyerahan tanah dari BAHTIAR dan CM / AJO kepada Darlan Simbolon tersebut Majelis Hakim berpendapat haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

Bahwa, oleh karena Surat Pernyataan penyerahan tanah dari BAHTIAR dan CM / AJO kepada Darlan Simbolon merupakan dasar peralihan hak atas tanah atau jual - beli obyek sengketa yang terletak di Sei Tamaluku ujung Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar seluas  $\pm$  88 Ha.

Hal. 79 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Darlan Simbolon selaku penjual dengan Penggugat selaku pembeli telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum maka terhadap proses jual-beli antara Darlan Simbolon dengan Penggugat haruslah dinyatakan tidak sah menurut hukum;

Menimbang, selanjutnya oleh karena Tergugat dapat membuktikan proses peralihan hak atas tanah obyek sengketa didasarkan kepada Hibah yang diserahkan oleh ninik mamak desa danau lancang kepada anak kemenakan desa danau lancang yang selanjutnya diserahkan kepada Tergugat merupakan proses peralihan yang sah menurut hukum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok permasalahan pertama, yaitu tentang asal usul kepemilikan tanah di atas objek sengketa yang dahulunya merupakan tanah ulayat adat dan telah diserahkan kepada Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua, yaitu apakah perbuatan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan kepada Surat Penyerahan Tanah dari Herman Fitra dan Zaini selaku anak kemenakan Desa Danau Lancang adalah merupakan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri dan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

Bahwa sebelum menguraikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan menguraikan, **pengertian perbuatan melawan hukum** (*onrecht-matigedaad*) menurut *Hoge Raad* diartikan sebagai berbuat atau tidak ber-buat yang memperkosa hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain yang terdiri dari empat kriteria yakni :

- a. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;

Hal. 80 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. melanggar hak subjektif orang lain ;
- c. melanggar kaidah kesusilaan ;
- d. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian ;

Bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya yang telah menyatakan bahwa oleh karena peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa tidak melanggar hak subjektif dari Penggugat dan karenanya terhadap Tergugat haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait sengketa pidana dugaan penggunaan surat palsu yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana termuat lengkap di dalam Bukti surat tertanda P-49, T-24 keduanya berupa foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 224/Pid.B/2015/PN Bkn. Tertanggal 27 Agustus 2015 Jo. Bukti surat tertanda T-25 berupa foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 174/Pid.B/2015/PT.PBR tertanggal 10 Desember 2015 merupakan sengketa pidana yang masih terikat dengan upaya hukum kasasi dan pada pokoknya tidak menentukan mengenai kepemilikan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka terhadap gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa, dengan demikian oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 81 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak maka terhadap petitum pada gugatan Penggugat selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

## **II. DALAM REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat, sebagaimana uraian pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya yang telah menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam memperoleh tanah objek sengketa dilakukan perolehannya secara bersama-sama dengan objek sengketa dalam gugatan rekonvensinya dan proses jual belinya telah dinyatakan sah menurut hukum dimana terhadap objek gugatan dalam gugatan rekonvensitersebut berupa sebidang tanah yang terletak di Sei Tamaluku ujung Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar seluas  $\pm$  450 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan jalan/parit = 3.000 meter
- Sebelah selatan dengan tanah SIREGAR/PANJAITAN = 3.000 meter
- Sebelah barat dengan tanah Belukar SAKARI/sekarang kebun masyarakat = 1.800 meter
- Sebelah timur dengan tanah TINAMBUNAN sekarang tanah PT. MAS = 2.000 meter

juga tidak pernah dibantah secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan rekonvensi a quo patut untuk dikabulkan;

Bahwa, selanjutnya oleh karena gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dikabulkan, maka beralasan hukum terhadap petitum gugatan rekonvensi poin 2 dan 4 untuk dikabulkan;

Bahwa, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan eksepsi dalam Konvensi sebelumnya yaitu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terdapat sengketa tumpang tindih kepemilikan diatas obyek lahan yang sama oleh karenanya terhadap Petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada poin 3 haruslah ditolak;

Bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada poin 5, 6, dan 7 karena tidak beralasan hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

### **III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Konvensi Penggugat ditolak, dan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah sehingga haruslah dibebani membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya oleh karena Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya petitum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Hukum Acara Perdata untuk daerah seberang/luar Jawa dan Madura (RBg), KUHPerdata, Perma No.1 Tahun 2008, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

### **I. DALAM KONVENSI**

#### **1. Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### **2. Dalam Pokok Perkara**

Hal. 83 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

## II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum penyerahan tanah seluas  $\pm$  450 Ha dari Herman Fitra dan Zaini kepada Penggugat dr bersama-sama dengan 4 (empat) orang lainnya yang bernama: Jumarin, Halomoan B Manalu, Musa Sembiring dan J. Manurung, yang diketahui dan disaksikan oleh Alimin, Ali Sabar, Azirman dan Nurin dalam kapasitasnya selaku Ninik Mamak Desa Danau Lancang sebagaimana diuraikan dalam Surat Penyerahan Tanah bertanggal 20 Februari 2006 yang diketahui oleh Kepala Desa Danau Lancang yang ketika itu dijabat oleh Niskol Firdaus, terletak di Sei Tamaluku Ujung Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara 3000 meter berbatas dengan Jalat/Parit
  - Selatan 3000 meter berbatas dengan tanah Siregar/Panjaitan
  - Barat 1800 meter berbatas dengan Belukar Sakari, sekarang kebun masyarakat
  - Timur 2000 meter berbatas dengan tanah Tinambunan Simbolon, sekarang tanah PT Mas
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

## III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 84 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp.2.679.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS** tanggal **22 DESEMBER 2016**, oleh **AHMAD FADIL, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **NURAFRIANI PUTRI, S.H.**, dan **FERDIAN PERMADI, S.H.M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **28 DESEMBER 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **EMILIA.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

dto

**NURAFRIANI PUTRI,S.H**

dto

**FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**

HAKIM KETUA MAJELIS

dto

**AHMAD FADIL,S.H**

PANITERA PENGANTI

dto

**EMILIA**

Hal. 85 dari 86 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2016/PN.Bkn.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. ATK .....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan .....	Rp. 825.000,-
4. PNBP .....	Rp. 10.000,-
5. Pemeriksaan setempat .....	Rp. 1.750.000,-
6. Meterai .....	Rp. 6.000,-
7. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
8. Leges .....	<u>Rp. 3.000,-</u>

(dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 86